

**PEMBINAAN NARAPIDANA PECANDU DAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KAMIL AL-MUSAFFI

NIM. 180106102

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH-DARUSSALAM
2023 M/1444 H**

**PEMBINAAN NARAPIDANA PECANDU DAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

KAMIL AL-MUSAFFI

NIM. 180106102

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui dan Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ali Abu Bakar, M.A
NIP. 197104072000031004


Amrullah, S.H.I., LLM
NIP. 198212112015031003

**PEMBINAAN NARAPIDANA PECANDU DAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Selas/11, April 2023
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,



Amrullah, S.H.I., LLM
NIP. 198212112015031003

Penguji I,



M. Syuib, S.H.I., M.H
NIP. 198109202015031001

Penguji II,




Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kamil Al-Musaffi
NIM : 180106102
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Februari 2023

Yang menyatakan,



Kamil Al-Musaffi

NIM. 180106102

ABSTRAK

Nama : Kamil Al-Musaffi
Nim : 180106102
Falkutas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pembinaan Narapidana Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh
Tanggal Sidang : Selasa 11, April 2023
Tebal Skripsi : 105 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, M.A
Pembimbing II : Amrullah, S.H.I., LLM
Kata Kunci : *Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana.*

Narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkotika cukup mendominasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkotika berisikan 476 orang di tahun 2023. Melalui pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan para narapidana khususnya pelaku tindak pidana narkotika dapat menyadari kesalahan yang lalu mereka perbuat, sehingga kemudian mereka dapat kembali diterima oleh lingkungan masyarakat dan dapat kembali berperan dalam pembangunan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana deskripsi narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dan untuk mengetahui bagaimana penanganan dan pembinaan narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan melalui pendekatan penelitian yuridis empiris dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika ini dapat menyerang semua kelompok masyarakat, tindak pidana narkotika di Kota Banda Aceh telah melibatkan semua usia, baik remaja maupun orang dewasa. Keterlibatan segala jenis usia terhadap tindak pidana narkotika cukup menjadi keresahan tersendiri di tengah-tengah masyarakat Banda Aceh. Kemudian kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi, akan tetapi pengangguran juga ikut terjerumus kedalam tindak kejahatan narkotika. Proses pembinaan narapidana narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh melalui 2 (dua) jenis yaitu, *Intramural Treatment* dan *Ekstramural Treatment*. Selain itu juga, setiap tahunnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh mengadakan rehabilitasi bagi narapidana narkotika menjelang bebas.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pembinaan Narapidana Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh*”, dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku Wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku Pembimbing pertama dan bapak Amrullah, S.H.I., LLM selaku Pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Imran dan Ibunda tercinta Fauziana yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.

7. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Fadilla, Malik Al-Jabbar, Raihana Ulfa, dan Ali Imran yang telah memberi dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Teristimewa kepada Kolega-kolega saya, Eric, Abdi, Madan, Farhan, Muhib, Marko, Mukafi, Agus, Fajar, Zickra, Mulki, Siyo, dan kawan-kawan yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
9. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 20 Februari 2023

Penulis,

Kamil Al-Musaffi

NIM. 180106102



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama - R A N I Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud' ah al-atfāl</i>
	- <i>raud' atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمُعْزَانَ	-Fa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa aful-kaila wal- mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi*

lallaẓī bibakkata mubārakkan

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

-*Lillāhi alamru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.
Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Lapas Kelas II A Banda Aceh.....	47
Gambar 2.	Tampak Luar dan Dalam Lapas Kelas II A Banda Aceh	48
Gambar 3.	Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Banda Aceh	49




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika	36
---	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1.	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	75
Lampiran 2.	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	76
Lampiran 3.	Surat Pengantar Penelitian	77
Lampiran 4.	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Oleh Lapas Kelas II A Banda Aceh	78
Lampiran 5.	Foto Bukti Kegiatan Wawancara	83
Lampiran 6.	Lembaran Kontrol Bimbingan Pembimbing I.....	84
Lampiran 7.	Lembaran Kontrol Bimbingan Pembimbing II	85



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PECANDU DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	16
1. Tindak Pidana Narkotika	16
a. Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	17
b. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam ..	23
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	26
3. Penggolongan Narkotika	28
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika ...	29
1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	32
2. Sanksi Terhadap Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika	37
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	42
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	42
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	43
3. Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	44

BAB III	ANALISIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA PECANDU DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II A BANDA ACEH	47
	A. Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh..	47
	B. Deskripsi Narapidana Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh.....	51
	C. Penanganan dan Pembinaan Narapidana Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh.....	57
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN	75
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Inggris “*narcoseatau*” dan “*narcuis*” yang berarti menidurkan dan pembiusan. Dalam bahasa Yunani, kata narkotika berasal dari kata “*narkeyang*” yang memiliki makna “terbius” sehingga tidak dapat merasakan apa-apa.¹ Merujuk pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjelaskan:

“Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.²

Melalui langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan dibentuknya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini cukup membuktikan bahwa tindak pidana narkotika di Indonesia telah mencapai titik dimana dirasa cukup memprihatinkan, sehingga kemudian diperlukan perhatian dan penanganan lebih terhadapnya.

Tindak pidana narkotika adalah salah satu kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), hal ini dikarenakan narkotika bersifat merusak bagi penggunanya, baik itu secara jasmani maupun rohanai. Narkotika secara perlahan mampu mengganggu kewarasan seseorang dengan merusak sel saraf central.³ Oleh sebab itu pula narkotika disebut sebagai suatu barang terlarang.

¹Badan Narkotika Nasional, “*Pengertian Narkotika*”, Artikel, Mei 2019.

²Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 143.

³Pietro Grassio E.Y & Vinita Susanti, “*Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Masyarakat Kelas IA Tangerang*”, Jurnal Ikraith-Humaniora, Vol. 6, No. 1, November 2022, hlm. 67.

Pemerintah Indonesia cukup mengecam akan peredaran dan penggunaan narkoba, sebab narkoba dapat menimbulkan kecanduan bagi penggunanya. Disamping itu, narkoba juga dapat merusak organ tubuh tertentu jika barang ini digunakan atau dikonsumsi secara berlebihan.⁴ Kemudian rincian penjelasan terkait siapa saja yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana narkoba yaitu termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, mengatakan:

“Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.⁵

Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana narkoba dengan catatan orang tersebut menggunakan tidak demi kebutuhan medis atau juga sebagai bahan penelitian, melainkan orang tersebut menggunakan, memperjualbelikan, menanam, dan memproduksi demi kepentingan pribadi dan demi memperoleh komersil dengan tanpa hak dan melawan hukum.

Diantara berbagai jenis pidana yang ada, pidana penjara adalah jenis pidana yang cukup sering dijatuhkan. Penjatuhan hukuman penjara merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas sistem peradilan, dengan maksud untuk menegakkan keadilan melalui cara menghukum para pelaku tindak pidana. Seringnya pemilihan pidana penjara oleh Majelis Hakim sebagai sanksi utama berimplikasi terhadap peningkatan jumlah tahanan, baik secara keseluruhan maupun kasus narkoba.⁶

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan Instansi yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksana program pembinaan bagi para Warga Binaan

⁴Jeanne Mandagi & Wresniworo, “Masalah Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya serta Penanggulangannya”, (Bandung: Pramuka Saka, 2012), hlm. 8.

⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor. 35...”

⁶Insan Firdaus, “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 13, No. 3, November 2019, hlm. 340.

Pemasyarakatan (WBP), sebagaimana amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengatakan “warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana dan anak pemasyarakatan”.⁷ Narapidana yaitu orang yang terpidana dalam masa menjalani pidana hilang kemerdekaan didalam Lapas. Kemudian yang dimaksud dengan Anak Didik Pemasyarakatan terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Anak pidana adalah anak yang didasari keputusan pengadilan untuk menjalani pidana di dalam Lapas, paling lama sampai anak berusia 18 tahun.
2. Anak negara adalah anak yang didasari putusan pengadilan kemudian diserahkan pada negara untuk di didik paling lama sampai anak berusia 18 tahun.
3. Anak sipil adalah anak yang dengan permintaan orang tua atau walinya anak untuk memperoleh penetapan pengadilan dengan maksud untuk di didik dalam Lapas, paling lama sampai anak berusia 18 tahun.⁸

Kemudain berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.⁹

Program Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut WBP, diselenggarakan dalam rangka agar WBP ini menjadi manusia yang seutuhnya,

⁷Jaka Arief Sugema, “Penanganan Over Kapasitas Didalam Lapas”, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, Oktober 2020, hlm. 201.

⁸*Ibid.*, hlm. 211.

⁹Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3614.

dan ditujukan agar mereka menyadari kesalahan yang diperbuat dan memperbaiki diri demi menjadi insan yang lebih baik, dan dengan terbersit tidak akan mengulangi kembali tindak pidana yang lalu dia perbuat, sehingga nantinya mereka dapat kembali diterima oleh lingkungan masyarakat.

Melalui data yang diperoleh bahwa para narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkotika cukup mendominasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkotika berisikan 476 orang di tahun 2023, hal ini bahkan melebihi batas hunian yang tersedia. Selayaknya kapasitas tersedia hanya untuk 380 warga binaan, akan tetapi kini di tahun 2023, Lapas Kelas II A Banda Aceh dihuni oleh 557 warga binaan dengan berbagai macam tindak pidana yang dilakukan.

Atas dasar perolehan data tersebut dirasa cukup memprihatinkan, mengingat akibat dari kelebihan kapasitas ini dapat berdampak pada buruknya kondisi kesehatan tahanan, kebutuhan makanan, konsumsi air, listrik dan bahan pokok lain otomatis membutuhkan pasokan lebih. Hal tersebut menekan cukup banyak anggaran negara, dimana jika sewaktu-waktu anggaran yang diterima dirasa kurang, maka dengan begitu akan juga ikut mengurangi kebutuhan para tahanan, yang kemudian akan memungkinkan terjadinya konflik antar tahanan.

Dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan diharapkan para narapidana khususnya pelaku tindak pidana narkotika dapat menyadari kesalahan yang lalu mereka perbuat, sehingga kemudian mereka dapat kembali diterima oleh lingkungan masyarakat, dan dapat kembali berperan dalam pembangunan, dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama (*residivis*).¹⁰

Namun kenyataannya cukup banyak juga para narapidana yang menjadi *residivis*, mereka hendak kembali membuat perbuatan yang sama walaupun telah terbebas dari masa hukuman yang dijalankan sebelumnya. Melalui perolehan data ditahun 2023, menunjukkan bahwa narapidana terkait pecandu

¹⁰Ibrahim Nainggolan, "Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika", Jurnal EduTech, Vol. 5, No. 2, September 2019, hlm. 137.

dan penyalahgunaan narkotika menjadi *residivis* berjumlah 73 orang. Maka seharusnya Lembaga Pemasyarakatan cukup andil besar tentang bagaimana penanganan yang dilakukan terhadap para warga binaan khususnya para narapidana narkotika.

Melalui penjelasan diatas, Lembaga Pemasyarakatan pada tugasnya tidak hanya difungsikan sebagai tempat untuk menjalani hukuman saja, disamping itu juga Lembaga Pemasyarakatan menjadi wadah sebagai proses pembinaan dan bimbingan bagi setiap WBP agar dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat.¹¹ Berangkat dari penjelasan diatas maka kemudian penulis tertarik menjadikan bahan penelitian dengan mengangkat judul **“Pembinaan Narapidana Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh?
2. Bagaimana penanganan dan pembinaan narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana deskripsi narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan dan pembinaan narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

¹¹Insan Firdaus, “Peranan Pembimbing...”, hlm. 344.

D. Penjelasan Istilah

Pada judul penelitian ini muncul beberapa istilah yang digunakan, dan perlu untuk di terangkan agar memudahkan pembaca dalam memahami istilah yang dimaksud, istilah-istilah tersebut diantaranya adalah:

1. Narapidana

Narapidana adalah orang yang terpidana sedang menjalani hukuman karena tindak pidana yang diperbuat, atau orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana dikatakan hilang kemerdekaannya, namun mereka memiliki hak-hak yang tetap dilindungi dalam lingkungan pemasyarakatan.¹²

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana diartikan sebagai orang yang sedang menjalani hukuman dikarenakan perbuatan pidana yang dilakukan (hukuman). Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”.¹³

2. Narkotika

Narkotika sendiri berasal dari kata “*Narkotics*” yang berarti menidurkan dan/atau zat obat-obatan yang membius. Didalam definisi lain dikatakan narkotika adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan ketidaksadaran, dikarenakan zat yang terkandung tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf pusat.¹⁴

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan

¹²Dahlan & M.Y. Al-Barry, “*Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*”, (Surabaya: Target Press, 2003), hlm. 53.

¹³Luki. H, “*Pengertian Narapidana, Terpidana dan Haknya*”, Artikel, Agustus 2017.

¹⁴Jeanne Mandagi & Wresniworo, “*Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya serta Penanggulangannya*”, (Bandung: Pramuka Saka, 2012), hlm. 3.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (kecanduan)”¹⁵

3. Pecandu Narkotika

Pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan padanya, hal ini baik secara fisik dan mental/psikis. Seseorang yang dapat disebut sebagai pecandu narkotika apabila dia menggunakan narkotika atas dasar ketergantungan.¹⁶

4. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Seseorang dapat disebut sebagai penyalahguna narkotika apabila terbukti menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, tanpa memandang apakah orang tersebut menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan atau tidak.¹⁷

5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat untuk melakukan pembinaan bagi Terpidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Indonesia. Disamping itu Lembaga Pemasyarakatan juga sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.¹⁸ Lembaga Pemasyaraktan sendiri memiliki fungsi tidak hanya sebagai pelaksanaan penjalanan hukuman bagi narapidana, melainkan juga memiliki tugas membinan dan mebimbing narapidana untuk kemudian

¹⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor. 35...

¹⁶Law Office, “Pecandu dan Penyalahguna dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Artikel, Februari 2019.

¹⁷Ibid.

¹⁸Petrus Irwan Pandjaitan, “Pemasyarakatan Narapidana”, (Jakarta: INDHILL, 2008), hlm. 3.

mengembalikan mereka kepada masyarakat, yang dimana nantinya mereka dapat berubah menjadi individu yang lebih baik.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan rangkuman tentang kajian penelitian terdahulu yang ada keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk terlihat bahwa tidak adanya pengulangan atau plagiat dari penelitian-penelitian terdahulu. Maka penelitian yang terdahulu diantaranya:

Pertama, “*Over Kapasitas dan Pola Interaksi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman*”, penelitian ini dilakukan oleh Ridho Yosyafri pada tahun 2020 Universitas Andalas. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan pola interaksi warga binaan di Lapas Kelas II B Pariaman dan juga menjelaskan rutinitas kegiatan warga binaan Lapas Kelas II B Pariaman. Pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola interaksi para warga binaan cenderung mengedepankan interaksi yang bersifat asosiasif seperti kerjasama. Rutinitas yang dilakukan warga binaan mengikuti aturan yang ada oleh program pembinaan dari petugas Lapas. Perbedaan penelitian yang dilakukan Ridho Yosyafri dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis, letaknya pada pada tujuan penelitian dimana penelitian yang hendak dilakukan adalah untuk mengetahui deskripsi narapidana dan juga untuk mengetahui bagaimana penanganan dan pembinaan narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

Kedua, “*Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*”, penelitian ini dilakukan oleh Taufik Hidayat. Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dari Lapas Purwokerto dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana dan juga faktor penghambat dan

pendukung Lapas Purwokerto dalam melaksanakan keterampilan bagi narapidana. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lapas Purwokerto dalam peran memberikan pembinaan bagi narapidana yang berupa pembinaan kepribadian, kemandirian, dan asimilasi. Faktor pendukungnya terdapat sarana dan prasarana yang cukup memadai. Perbedaan penelitian ini dan juga penelitian yang hendak dilakukan letaknya pada pada tujuan penelitian dimana penelitian yang hendak dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan dan pembinaan narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

Ketiga, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 96/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Mks), penelitian ini dilakukan oleh Andi Dipo Alam pada tahun 2017. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dan juga untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah penerapan hukum pidana materiil oleh Hakim pada perkara No. 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks telah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Kemudian pada pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No.96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks telah sesuai berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh serta pendapat dan saran dari petugas Bapas Makassar. Perbedaan penelitian ini dan juga penelitian yang hendak dilakukan letaknya pada pada tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian yang hendak dilakukan adalah untuk mengetahui penanganan dan pembinaan narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Andi Dipo lebih mengspesifikkan penjatuhan sanksi terhadap anak.

Keempat, dalam penelitian yang dilakukan oleh Andi Febbi di Tahun 2016 dengan judul “Penegakkan Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Fiqh Jinayah”, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, pertama bagaimana penegakan sanksi hukuman pada pelaku penyalahgunaan narkotika dalam pandangan hakim, kedua bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap penegakan sanksi hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan dan juga menelaah melalui fiqh jinayah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menegakkan sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dengan hendak menegakkan keadilan yang memberikan kemaslahatan yang bermanfaat. Kemudian sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dari perspektif fiqh jinayah yang menunjukkan bahwa hukuman had dalam Islam tidak dapat disamakan dengan hukum positif di Indonesia, karena narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan khamar. Perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada metode penelitian yang dipakai, dimana penelitian yang dilakukan Andi Febbi melakukan metode dengan cara menelaah melalui fiqh jinayah, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis melakukan metode penelitian yuridis empiris, dan juga tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana penanganan dan pembinaan pacandu dan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh.

Melalui beberapa penelitian terdahulu yang telah diulas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, yang sebelumnya telah penulis terangkan diatas. Demikian penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana “Penanganan Narapidana Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh”.

F. Metode Penelitian

Metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*methodos*” yang dari penggalan kata “*meta*” dan “*hodos*”. *Meta* memiliki makna menuju, mengikuti, dan melalui. Sedangkan *hodos* memiliki makna jalan, cara dan arah. Kemudian kata tersebut diserap dalam bahasa Inggris menjadi kata “*method*” yang memiliki makna prosedur tertentu dengan maksud mencapai atau mendekati tujuan.¹⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut maka metode dapat kita pahami yaitu suatu cara atau proses yang sistematis guna mencapai tujuan yang diinginkan.

1. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yakni adalah metode penelitian hukum terhadap hukum positif atau melakukan pendekatan terhadap norma dan asas hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif menjadikan peraturan perundangan sebagai objek.²⁰ Pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri segala undang-undang atau regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.²¹ Sedangkan dalam penelitian empiris dimaksudkan untuk melihat bagaimana teknis hukum tersebut dipraktikkan di lapangan, yang hendak dicapai dengan menemukan fakta-fakta dari data yang didapat untuk kemudian dianalisis dan mengidentifikasi masalah yang sedang diteliti.²²

2. Jenis Penelitian

¹⁹Emzir, “*Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12.

²⁰Fahmi Muhammad Ahmadi & Djaenal Aripin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Tesis), Lembaga Penelitian, UIN Jakarta, 2010, hlm. 38.

²¹Johny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005) hlm. 46.

²²Adco Law, “*Metode Penelitian Hukum dalam Pemecahan Masalah Hukum*”, diakses dari, <https://adcolaw.com/id/blog/metode-penelitian-hukum-dalam-pemecahan-masalah-hukum/#:~:text=Metode%20Penelitian%20Hukum%20Empiris%20%28Yuridis%20Empiris%20merupakan%20metode.masalah%20yang%20pada%20akhirnya%20menuju%20pada%20penyelesaian%20masalahU>, [Tanggal 22, September 2022].

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum di tengah-tengah masyarakat dan kemudian menganalisisnya.²³ Kemudian penelitian juga dilakukan dengan melihat teknis hukum yang dipraktikkan, guna menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan di lapangan. Setelah data-data terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah, sehingga nantinya tiba pada penyelesaian masalah.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat didapatkannya data yang dibutuhkan, sumber data yang ingin diperoleh yaitu melalui dua macam bahan, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memuat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Regulasi yang berkaitan dengan pecandu, penyalahgunaan narkoba, dan tugas pokok Lembaga Pemasarakatan untuk dijadikan bahan dalam penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- 2) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Kemudian demi kelengkapan data penelitian, bahan hukum primer juga didapatkan dari informasi melalui wawancara yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh.

b. Bahan Hukum Sekunder

²³Burhan Bungin, *“Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 83.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan ini dapat berupa hasil penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar (koran) dan berita internet. Maka dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku
 - 2) Skripsi
 - 3) Tesis
 - 4) Disertasi
 - 5) Jurnal ilmiah
 - 6) Artikel ilmiah
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bermakna sebagai proses atau cara yang digunakan peneliti demi menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data juga bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dan wawancara.²⁴

a. Data Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan sumber data yang memberikan informasi melalui catatan penting yang bersumber dari lembaga, organisasi dan perorangan.²⁵ Kemudian dalam definisi lain dijelaskan bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data melalui sumber-sumber terpercaya, baik itu melalui regulasi, buku, jurnal, artikel, surat kabar, dan lain sebagainya.

b. Metode Wawancara

²⁴Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 64.

²⁵Nanang Martono, “*Metodelogi Penelitian Kuantitatif*”, (Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 2011), hlm. 97.

Metode wawancara merupakan dialog yang dilakukan pewawancara dengan yang diwawancarai, hal ini dilaksanakan guna memperoleh informasi melalui jawaban yang diberikan. Wawancara langsung dalam mengumpulkan fakta sebagai bahan kajian, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang sedang dibahas.²⁶

c. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif, artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian data sekunder. Selanjutnya data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan, kemudian penulis akan mengklasifikasikan dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu bahan hukum dan perolehan data kemudian dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu kaidah-kaidah dan teori-teori ilmu hukum, dengan maksud agar memperoleh bayangan secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya, dan pengambilan kesimpulan yang menyimpang dapat di minimalisir.

G. Sistematika Penulisan

Nantinya penulisan pada penelitian ini dibagi dalam empat bab, dimana susunan antara bab merupakan rangkaian yang saling berkaitan, maka susunan penulisan diantaranya sebagai berikut:


Bab satu adalah pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

²⁶Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 132.

Bab dua adalah tinjauan umum, memuat tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pecandu dan penyalahgunaan narkoba, tinjauan umum tentang Lembaga Pemasarakatan.

Bab tiga adalah bab inti pembahasan, memuat profil Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh, deskripsi narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkoba, penanganan narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh.

Bab empat, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan poin pembahasan yang merupakan jawaban singkat atas temuan penelitian, kemudian saran merupakan masukan-masukan yang diharapkan ikut serta partisipasi dari berbagai pihak, baik dalam bentuk kritik tentang teknik isi penelitian, maupun hubungan dengan penelitian yang sedang dibahas.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PECANDU DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Tindak Pidana Narkotika

Berbicara mengenai tindak pidana, maka dalam bahasannya memuat perbuatan atau tindakan kejahatan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau sikap melanggar aturan berlaku. Djoko Prakoso menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan oleh karenanya dikenakan sanksi. Selanjutnya Djoko Prakoso menjelaskan tindak pidana secara psikologis, yaitu perbuatan setiap orang yang abnormal bersifat melanggar norma-norma dalam masyarakat, oleh penyebabnya faktor kejiwaan pelaku kejahatan tersebut.²⁷

Selanjutnya pemahaman yang dikemukakan oleh Moeljatno terkait dengan tindak pidana, ia menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan pengertian secara yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi terhadap istilah hukum, oleh sebab itu memberikan definisi terhadap tindak pidana bukan hal mudah. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan demi memahami pengertian pidana sebagai sebuah sanksi atas delik hukum, sedangkan pembedaan terhubung dengan dasar-dasar pembedaan dan pembedaan serta teori tentang pembedaan. Secara istilah yuridis, pidana mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*straf*” yang berarti “hukuman”²⁸

²⁷Djoko Prakoso & Agus Imunarso, “*Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.137.

²⁸Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 37.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan melawan hukum dan/atau melawan hak orang lain, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terdapat sanksi atasnya.

Didalam salah satu contoh tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan yaitu, tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan salah satu perbuatan pidana yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dikarenakan sifatnya cukup merusak bagi keberlangsungan bangsa. Mengingat narkoba mampu merusak kewarasan seseorang dengan membunuh sel saraf centralnya. Narkoba juga mampu merusak generasi muda bangsa yang seharusnya menjadi penerus kedepannya.

Tindak pidana narkoba ini dirasa tidak asing lagi dan telah menjadi salah satu ikon kejahatan di Indonesia. Langkah antisipasi yang diambil pemerintah melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, dan pada akhirnya diganti kembali melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Perubahan-perubahan atas undang-undang yang dilakukan tersebut cukup membuktikan bahwa tindak pidana narkoba di Indonesia semakin merabak dan berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga kemudian diperlukan perhatian dan penanganan lebih terhadapnya.²⁹

a. Tindak Pidana Narkoba dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang berasal baik dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dimana narkoba ini dapat mengakibatkan penurunan kesadaran, dapat menghilangkan dan

²⁹Law Office, "*Pecandu dan Penyalahguna...*

mengurangi rasa nyeri, dan bahkan orang akan ketergantungan terhadapnya.³⁰

Orang yang menggunakan, menyimpan, menanam, dan mengedarkan narkotika merupakan sebuah kejahatan, hal ini dikarenakan narkotika memiliki dampak negatif bagi keberlangsungan bangsa terkhusus bagi para pemuda, dan tidak sedikit pula narkotika ini menyebabkan penggunanya melakukan tindak kejahatan lain, mengingat narkotika ini dapat menghilangkan kesadaran dan menimbulkan kecanduan terhadap pengguna.³¹

Narkotika sebagai kejahatan yang memang sudah cukup lama menjadi musuh bangsa, kini tumbuh bak jamur di musim hujan dimana ia harus ditaruh perhatian lebih agar tidak menjalar lebih luas. Pedaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat sehingga banyak dari kalangan anak muda yang mulai ketergantungan terhadap narkotika. Maka regulasi yang mengatur terkait narkotika sebagai langkah antisipasi terhadap para pengedar, penanam, penyimpan, dan pengguna narkotika demi mengurangi kejahatan tersebut termuat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan sebagai berikut:

“Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke

³⁰Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia”, Jurnal Hukum, 2009, Vol. 7 No. 1, hlm. 138.

³¹Muhammad Mustafa, “Krimonologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggar Hukum”, (FISIP, UI Press, 2007), hlm.17.

dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”³²

Selanjutnya Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Akan tetapi dalam praktiknya banyak dari masyarakat kita menyalahgunakan dalam penggunaannya, yang sebetulnya peredaran narkotika di Indonesia jika kita tinjau melalui sisi yuridis yaitu legal keberadaannya, hanya saja undang-undang melarang pemakaian atau penggunaan tanpa izin dan tanpa pengawasan medis.³³

Hal tersebut dibuktikan juga dalam Pasal 1 Angka 10 dan 11 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

10. Pedagang besar farmasi merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk narkotika dan alat kesehatan.
11. Industri farmasi merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat termasuk narkotika.

Kemudian pada Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan:

“Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.”

Pada gelarannya penggunaan narkotika ini justru bukan demi kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, jika kita melihat dari

³²Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 35...”

³³Siswanto Sunarso, “Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 1.

berbagai fenomena yang terjadi dimasyarakat seringkali narkotika digunakan atau dipakai tanpa pengawasan medis dengan dosis yang tinggi sehingga dapat membuat kehilangan kesadaran atau memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu kejahatan narkotika ini dijadikan sebagai ladang bisnis yang cukup menjanjikan, dimana kegiatan ini berdampak pada rusaknya mental pengguna baik secara fisik maupun psikis.³⁴

Demi membuat para pelaku tindak pidana narkotika ini jera akan perbuatannya, dalam ancaman pidana yang akan diterima oleh para pelaku tindak pidana narkotika ini dapat kita lihat pada Bab 15 terkait Ketentuan Pidana. Dalam Pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan:

“Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda minimal Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).”

Kemudian dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan:

“Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda minimal Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan dan maksimal Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).”

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat kita garis bawahi siapa saja yang hendak menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika yang berbentuk tanaman atau bukan tanaman, maka dapat di pidana sesuai dengan ancaman yang termuat dalam undang-undang. Kemudian juga

³⁴Siswantoro Sunarso, “*Penegakan Hukum...*”, hlm. 3.

siapa saja yang menyimpan, memiliki dan juga menguasai narkotika golongan I berupa tanaman yang melebihi satu kilogram atau bukan tanaman yang melebihi lima gram, pelaku dapat diancam dengan ancaman pidana seumur hidup dan penambahan denda 1/3 sebagaimana yang termuat dalam ancaman diatas. Ketegasan ancaman pidana ini bermaksud agar para pelaku hendak berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan:

“Setiap orang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, maka dapat diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).”

Perlu diketahui juga bahwasannya tidak hanya para penyimpan, pemilik atau penanam narkotika saja yang dapat dihukum, akan tetapi penjual, pembeli dan bahkan perantara atau kurir dapat dikenai hukuman, dan ancaman yang dikenakan cukup tegas, dimana mereka juga dapat terancam dihukum penjara seumur hidup dan denda yang terbilang cukup besar.³⁵ Sekiranya ancaman tersebut cukup untuk membuat para kurir atau pembeli narkotika golongan I hendak berfikir dulu untuk melakukan tindakan tersebut, mengingat ancaman yang menunggu dirasa cukup untuk membuat mereka jera.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengenal istilah pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Kedua istilah ini memiliki alternatif hukuman lain, dimana dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan, “Pecandu

³⁵*Ibid.*, hlm. 45.

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi media dan juga rehabilitasi sosial”. Yang dikatakan dengan korban penyalahguna narkotika adalah orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika baik itu dipaksa, ditipu, atau diancam untuk menggunakan narkotika. Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan:

1. Setiap Orang Penyalahguna Narkotika
 - a. Golongan I digunakan untuk diri sendiri maka dapat dipidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.
 - b. Golongan II digunakan untuk diri sendiri maka dapat dipidana penjara maksimal 2 (dua) tahun.
 - c. Golongan III digunakan untuk diri sendiri maka dapat dipidana penjara maksimal 1 (satu) tahun.
2. Dalam putusan perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1, maka hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Penyalahgunaan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 1 dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebelumnya memang secara implisit dalam Pasal 127 ini dapat kita pahami bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkotika dapat dihukum, akan tetapi jika kita amati lagi Pasal 127 ini maka jika seseorang dapat membuktikan bahwa dia adalah sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika justru dia dapat menjalani rehabilitasi.

Melalui penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Undang-Undnag No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dirasa sudah cukup mendetail tentang pengklasifikasi pembagian terhadap orang yang terlibat dalam narkotika.³⁶ Kemudian juga undang-undnag juga ini menjelaskan lagi

³⁶Adminyl, “Aturan Hukum Terkait Pecandu, Pengguna dan Penyalahguna Narkoba”, Artikel, 2019, diakses dari, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/11/26/aturan-hukum-terkait-pecandu-pengguna-dan-penyalahguna-narkoba/>, [Tanggal 15, Desember 2022].

terkait siapa saja yang dapat dikatakan atau disebut sebagai pengedar, penanam, pecandu, dan pengguna berdasarkan perannya masing-masing.

b. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam

Didalam pandangan Islam, pecandu dan penyalahgunaan narkotika merupakan bagian dari ijtihad para ulama, karena narkotika sendiri tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadist. Pada zaman Rasulullah SAW. tidak dikenal adanya narkotika ini, hanya saja pada zaman itu yang dikenal hanya khamar.

Disamping dari efek yang ditimbulkan oleh khamar yaitu memabukkan, maka dari situ para ulama beranalogi bahwa narkotika dengan khamar sifatnya sama.³⁷ narkotika adalah sesuatu barang yang apabila digunakan akan menimbulkan efek mabuk atau tak sadarkan diri dengan berbagai jenisnya.

Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Adapun dalam ilmu Fiqih disebutkan apabila suatu hukum yang belum ada ketentuan status hukumnya, maka dapat diselesaikan melalui metode qias (analogi hukum). Oleh sebab itu maka khamar dipahami sebagai minuman yang dapat menimbulkan peminumnya hilang kesadaran (mabuk).

Bertolak dari akibat yang ditimbulkan khamar dan narkotika yaitu sama-sama menghilangkan kesadaran (mabuk), maka haram hukumnya untuk di konsumsi dan memperjual belikannya. Seiring dengan perkembangan zaman zat, obat, dan minuman yang sifatnya memabukkan cukup bervariasi, meskipun demikian barang-barang

³⁷Ahmad Syafii, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 2, Agustus 2009, hlm. 226.

tersebut tetap haram untuk dikonsumsi dan diperdagangkan.³⁸ Didalam Hadits-nya Rasulullah SAW dijelaskan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda: Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.” [H.R. Muslim].

Maka cukup jelas dengan penjelasan Hadits diatas bahwa *khamar* atau setiap hal yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran haram hukumnya. Kemudian pula dalam Firman Allah SWT. Menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. النساء

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat padahal kamu sedang mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. [QS. An-Nisaa': 43].

Keharaman narkoba maupun khamar tidak terbatas pada penggunaan sedikit atau banyaknya, jika penggunaan banyak memabukkan maka dalam penggunaan yang sedikit-pun tetap hukumnya haram. Hal ini juga berlaku bagi penjual, pembeli, pemasok, pengedar, kurir, dan penerima narkoba.³⁹

Pendapat seorang pakar hukum Islam yaitu Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba adalah Ta'zir (perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan hakim sebagai pelajaran). Narkoba tidak dijelaskan dalam Al-Qu'an maupun Sunnah, namun narkoba memiliki sifat yang memabukkan dan lebih berbahaya dari pada khamar.

³⁸Muhammad Fajar Muttaqin, “Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Perspektif Islam dan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”, (Skripsi), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Metro, 2019, hlm. 38.

³⁹Ahmad Syafii, “Penyalahgunaan Narkoba...”, hlm. 227.

Kemudian dalam penjelasannya Al-Hasari, “menggunakan narkotika itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi Had (sanksi yang diatur didalam Al-qu’an dan Hadist), wajib atasnya dikenai sanksi Ta’zir.⁴⁰ Berangkat dari kedua penjelasan ulama tersebut maka dalam kesimpulannya, mereka sama-sama berpendapat bahwa penyalahgunaan narkotika ini hukumnya haram, dan harus dihukum melalui ketetapan penguasa (hakim) atau tidak berupa sanksi hukuman Had.

Oleh sebab itu, penegakan hukum bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika menjadi harga mati dalam syari’at, tidak ada tawar menawar lagi demi mencegah kejahatan narkotika agar tidak semakin luar menjamur dan meresahkan masyarakat. Disamping itu yang menjadi otoritas utama dalam penegakan hukum penguasa, dan bukan kewenangan seseorang atau kelompok masyarakat dengan tanpa otoritas apapun.

Para pengguna narkotika dalam perspektif Islam juga telah dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia sejak 10 Februari 1996, MUI telah mengeluarkan fatwa. Majelis Ulama Indonesia tegas mengatakan bahwa penyalahgunaan dan juga pengedaran narkotika hukumnya haram. Keputusan ini berangkat dari dalil-dalil agama yang bersandar kepada Al-Qur’an dan Hadits.

Narkotika ini merupakan sesuatu yang sifatnya *mukhaddirat* (mematikan rasa) dan *muffatirat* (membuat lemah). Disamping itu juga, narkotika merusak kesehatan jasmani dan merusak mental pengguna bahkan dapat mengancam nyawa, maka dari itu MUI sepakat bahwa penggunaan Narkotika haram hukumnya.⁴¹

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 228.

⁴¹Badan Narkotika Nasional, “*Pandangan Agama Islam Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*”, (Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan, 2017), hlm. 20.

Sesungguhnya setiap hal yang memabukkan tidak baik seperti halnya khamar dan narkoba, kedua barang ini cukup berdampak negatif bagi keberlangsungan bangsa dalam pembangunan dan menciptakan generasi berikutnya yang berintegritas tinggi, dan narkoba ini cukup merusak hubungan moral keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.⁴²

Berangkat dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa narkoba dalam perspekti hukum positif dan perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan adanya baik bagi pengguna, pengedar, dan produsen, dikarenakan terutama mengancam kesehatan diri sendiri dan mengancam akan merusak generasi bangsa yang berkualitas nanti kedepannya.

2. Jenis-Jenis Narkoba

Dengan dasar atas asal zat dan juga bahan narkoba, maka dapat dibagi kedalam dua jenis yaitu:

a. Narkoba Berbentuk Tanaman

- 1) Ganja atau juga dikenal dengan sebutan *Marihuana* yaitu tanaman yang mengandung *tetrahidrokanabinol* dan *kanabidiol* yang dapat menyebabkan penggunaannya mengalami hilang kesadaran melalui efek dari zat yang terkandung bereaksi.
- 2) Opium atau Morfin merupakan getah tanaman *papaver somniferum*, tanaman ini tidak tumbuh di Indonesia yangmana biasanya di selundupkan di Indonesia.
- 3) Kokain merupakan dedaunan dari tumbuhan Koka yang diolah untuk digunakan, sama halnya seperti Opium tanaman ini tidak terdapat di Indonesia.⁴³

⁴²Muhammad Fajar Muttaqin, "Hukuman Mati Bagi Pengedar...", hlm. 43

⁴³Rosdiana, "Cegah Penggunaan Narkoba Melalui Promosi Kesehatan", (Parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2018), hlm. 9.

b. Narkotika Berbentuk Bukan Tanaman

- 1) Sintetik merupakan zat olahan dengan proses melalui bahan kimia, kemudian menghasilkan zat baru yang memiliki efek narkotika, dan biasanya digunakan untuk keperluan medis dalam penelitian dan juga sebagai penghilang rasa sakit, seperti halnya Metadon, Petidin juga Deksamfetamin.
- 2) Semi sintetik merupakan zat yang melalui proses secara ekstraksi, isolasi yang disebut dengan alkaloid opium, seperti halnya Heroin, Morfin, dan Kodein.⁴⁴

Perlu diingat juga agar seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana narkotika dengan catatan orang tersebut menggunakan tidak demi kebutuhan medis atau juga sebagai bahan penelitian, melainkan orang tersebut menggunakan, memperjualbelikan, menanam, dan memproduksi demi kepentingan pribadi dan demi memperoleh komersil dengan tanpa hak dan melawan hukum.

Mengingat efek yang ditimbulkan dalam penggunaan narkotika cukup mengerikan, diantaranya adalah:

a. Depresan

Merupakan efek yang dapat merusak sistem syaraf central dan menyebabkan depresi ringan, kemudian juga dapat berefek bagi penggunaanya merasa tenang sesaat dan dapat juga membuat tidak sadarkan diri. Contohnya dalam pemakaian Morfin, Opium, Heroin, dan Naloxan.

b. Stimulan

Merupakan efek yang dapat merusak kerja organ tubuh manusia, seperti janung dan otak. Efek ini memaksa jantung dan otak

⁴⁴*Ibid.*, hlm 10.

penggunanya bekerja lebih cepat, lalu pengguna lebih bertenaga untuk sementara waktu, dan membuatnya lebih gembira dan senang. Contoh dalam pemakaian Nikotin, Kokain, dan Ekstasi.

c. Halusinogen

Merupakan efek yang apabila narkotika jenis seperti kokain, canibas ini dikonsumsi secara berlebihan atau dalam dosis yang tinggi maka dapat mengakibatkan pengguna berhalusinasi (melihat sesuatu yang tidak nyata).

d. Adiksi

Merupakan efek yang dapat menyebabkan pengguna kecanduan yang disebabkan zat tertentu yang terkandung didalamnya (narkotika), kemudian juga dapat memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Contoh dalam pemakaian Ganja, Heroin, Sabu-sabu, dan Putaw.⁴⁵

3. Penggolongan Narkotika

Didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah di kelompokkan kedalam tiga golongan narkotika yaitu:

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I merupakan narkotika yang dikategorikan paling berbahaya, dimana kemampuan adiktifnya cukup kuat. Narkotika golongan I ini hanya diperbolehkan dalam tujuan penggunaan demi kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dalam penggunaan lain. Contoh dari narkotika Golongan I ini seperti Ganja, Opium, Heroin, Kokain, dan Mentamfetamin.

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II berupa bahan awal atau dasar yang digunakan untuk kebutuhan pembuatan obat-obatan tertentu, ini artinya

⁴⁵Darmono, "Toksikologi Narkoba dan Alkohol: Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf Pusat", (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 78.

narkotika golongan II memiliki khasiat dalam pengobatan. Disamping itu juga narkotika golongan II ini dapat atau bahkan banyak orang mempersalahgunakannya. Contoh dari narkotika golongan II ini seperti Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, Ekgonina, dan Metobromida.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III merupakan golongan narkotika dengan daya adiktif paling rendah. Sama halnya dengan Golongan I dan II, narkotika golongan III ini dapat juga berguna bagi bahan dasar obat-obatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh dari narkotika golongan III ini seperti Etilmorfina, Kodeina, Poljodina, dan juga Propiram.⁴⁶

Ancaman pidana bagi setiap pengguna atau pemakai narkotika golongan I, II, dan III dengan maksud demi kepentingan diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam pasal ini dikatakan “bagi setiap orang penyalahguna narkotika golongan I dengan untuk kepentingan diri sendiri dapat diancam pidana penjara maksimal empat tahun, kemudian bagi setiap orang penyalahguna narkotika golongan II dengan untuk kepentingan diri sendiri dapat diancam pidana penjara maksimal dua tahun, dan selanjutnya bagi setiap orang penyalahguna narkotika golongan III dengan untuk kepentingan diri sendiri dapat diancam pidana penjara maksimal satu tahun.

B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan oleh negara atau kelompok tertentu, karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau

⁴⁶Ashefa Griya Pusaka, “Narkotika Golongan I Apa Saja dan Seberapa Besar Bahayanya”, Artikel, diakses dari, <https://ashefagriyapusaka.co.id/berita-rehabilitasi-narkoba/narkotika-golongan-1-apa-saja/>, [Tanggal 18, Desember 2022].

sekelompok orang. Sanksi juga biasanya diartikan sebagai tanggungan, tindakan, dan hukuman untuk memaksa orang dalam menaati aturan yang berlaku di sebuah negara.⁴⁷

Didalam sistem hukum pidana dikenal adanya dua jenis sanksi yang berkedudukan sama, pertama ada sanksi pidana dan kedua sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang paling sering dipakai dalam penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Henry Campbell dalam penjelasannya mengatakan bahwa sanksi pidana adalah suatu sanksi yang dijatuhkan demi menghukum penjahat (pelaku pidana) seperti penjatuhan pidana denda, pengawasan dan pidana penjara.⁴⁸ Sedangkan sanksi tindakan adalah bentuk sanksi yang berupa perawatan secara medis dan/atau dikembalikan pada orang tua atau wali pelaku pidana.

Sanksi biasanya diberikan kepada pelaku pidana yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan anak-anak yang masih dibawah umur.⁴⁹ Sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku pidana untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku dan juga korban. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 44 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan, “perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun percobaan”.

Penjatuhan sanksi dalam suatu undang-undang pidana tidak hanya berbicara sekedar masalah teknis saja, akan tetapi juga membahas substansi undang-undang itu sendiri. Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilema, terutama pada saat menentukan tindakan pelaku dalam pemidanaan yang ditujukan demi melakukan

⁴⁷Mahrus Ali, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ”, (Jakarta: Pramuka Saka, 2015), hlm 193.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 195.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 202.

pembahasan atas tindak pidana yang dilakukan, upaya ini merupakan tujuan yang layak dari proses pidana dalam melakukan pencegahan perbuatan yang anti sosial.⁵⁰

Pemidaan memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan dan juga kepastian hukum pada masyarakat, dengan adanya pidana sebagai dasar hukum bagi alat-alat negara dalam melaksanakan kewenangannya demi menentukan tindak pidana yang pantas diberikan dan dirasa adil terhadap pelaku kejahatan. Proses yang menentukan dalam perbaikan pelaku kejahatan bertumpu pada Lembaga Pemasyarakatan.⁵¹

Sistem peradilan di Indonesia biasanya bagi para pelaku kejahatan lebih diarahkan pada masalah pemidanaan. Memandang pemidanaan sebagai suatu refleksi moral yang dianggap diperlukan demi menghukum pelaku kejahatan.⁵² Didalam berbagai jenis pemidanaan, penjatuhannya sanksi pidana penjara lebih sering dijatuhkan, dimana dalam penjatuhannya sanksi pidana ini diharapkan dalam tugasnya Lembaga Pemasyarakatan mampu membina para pelaku pidana ini (warga binaan pemasyarakatan) menjadi individu yang lebih baik dan dapat berpartisipasi kembali dalam masyarakat demi terbentuknya keharmonisan dalam bernegara.

Pentingnya tujuan pidana yang dianggap sebagai pedoman dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan, maka dalam konsep rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2010 pemidanaan bertujuan menyelesaikan konflik yang timbul didalam masyarakat, demi menciptakan keseimbangan dan rasa damai di masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah kepada terpidana.⁵³

⁵⁰Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika", Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm. 332.

⁵¹Muladi & Barda Nawawi Arif, "Bunga Rampai Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 153.

⁵²Ibrahim Nainggolan, "Lembaga Pemasyarakatan...", hlm. 136.

⁵³Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi...", hlm. 333.

Sejalan dengan apa yang dikatakan asas *Lex Dura set Tamen Scripta*, bahwa hukum memanglah kejam dan dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pealaku tindak pidana demi mereka dapat menginstropeksi diri atas kesalahan yang telah lalu, dan demi tercapainya kepastian hukum. Oleh sebab itu pembedanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pecandu dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang cukup menyerang banyak orang dan menimbulkan masalah sosial didalam masyarakat. Di Indonesia tindak pidana narkotika telah menjadi salah satu negara produsen dalam skala yang cukup besar didunia, hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus tertangkapnya bandar Narkoba. Dengan masalah itu pula maka tidak heran penggunaan narkotika cukup banyak. Bahkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan daerah manapun, yang mendominasi adalah mereka para pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Maka untuk lebih lanjutnya penulis akan membahas mengenai bentuk dan juga sanksi tindak pidana narkotika.

1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

a. Menanam, Memelihara, dan Menyimpan Narkotika Berbentuk Tanaman

Di Indonesia sendiri, memelihara atau menanam tanaman yang digolongkan kedalam tanaman narkotika sangat dilarang, seperti halnya tanaman Ganja yang mungkin cukup sering kita melihat pembasmian atau pembakaran ladang Ganja. Indonesia hingga detik ini masih melarang atau menentang peredaran dan legalisasi tanaman tersebut dan tanaman lain yang serupa.⁵⁴

Pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tentang Narkotika menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang hendak

⁵⁴Alhamd Pandu Wicaksono, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman*", (Skripsi), Fakultas Hukum, Usakti, 2016, hlm. 12.

memlihara atau menanam tanaman narkotika, siapa saja yang dengan melawan hukum dan tanpa hak memelihara, menanam, dan menyimpan narkotika golongan I dapat diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda minimal Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).”

b. Memiliki, Menyimpan, dan Menyediakan Narkotika Bukan Tanaman

Barang siapa yang memiliki, menyimpan, dan menyediakan narkotika bukan tanaman dengan melawan hukum dan tanpa hak atau secara ilegal (tanpa izin), dapat diancam pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dapat diancam dengan hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun, maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, dan denda minimal Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta), maksimal Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar).⁵⁵

c. Menjual, Membeli, Menerima, Perantara, dan Kurir Narkotika

Terkait dengan menjual, membeli, menerima, perantara narkotika termuat dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatakan:

“Setiap orang dengan melawan hukum dan tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, maka diancam pidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).”

Akan tetapi dalam hal ini apabila maksud pelaku hanya ingin menipu seseorang atau tidak mempunyai barang tersebut, maka pelaku

⁵⁵*Ibid.*, hlm, 14.

penjual tadi akan dikenakan pasal berbeda yaitu dikenakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁵⁶, yang mengatakan:

“Barang siapa yang hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dan tanpa hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

d. Pecandu dan Penyalahguna Narkotika

Pecandu narkotika yaitu adalah orang yang menggunakan narkotika atau orang yang telah ketergantungan terhadapnya. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijabarkan “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan padanya, baik secara fisik maupun secara psikis.”⁵⁷

Kemudian dalam pengertian diatas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori pecandu Narkotika yaitu:

- 1) Orang yang memakai narkotika dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.
- 2) Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun secara psikis.

Kategori pertama dapat diartikan sebagai pecandu yang dengan tujuan mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan medis. Hal ini dikarenakan orang yang memakai atau menggunakan narkotika tersebut sesuai dengan apa yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang

⁵⁶Justika, “Apakah Percobaan Transaksi Jual Beli Narkotika Dapat Dipidana”, Artikel, diakses dari, <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/04/19/060000280/apakah-percobaan-transaksi-jual-beli-narkotika-dapat-dipidana?page=4>, [Tanggal 18 Desember 2022].

⁵⁷A.R. Sujono & Bony Daniel, “Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 56.

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “seseorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi yang dalam proses intervensi medis”.⁵⁸

Sehingga apabila seseorang pecandu sedang menggunakan narkotika dalam kadar yang telah ditentukan sesuai dengan arahan medis, jika saja orang tersebut tertangkap pada saat sedang menggunakan narkotika yang kemudian perkara tersebut berjalan hingga pada pengadilan, maka orang tersebut sepatutnya dapat beralasan bahwa dia tengah dalam pengobatan atau dalam perawatan intensif berdasarkan program yang dilaksanakan tim medis.

Adapun mengenai hal tersebut diatas, termuat dalam Pasal 103 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu, Majelis Hakim dapat menetapkan para pecandu yang tidak terbukti bersalah untuk direhabilitasi dalam rentan waktu yang tidak dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah adanya keterangan ahli terkait kondisi atau taraf kecanduan Terdakwa.

Kemudian dalam pengertian kategori pecandu yang kedua dapat dipahami sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan apapun atau tanpa pelayanan medis. Hal ini termuat dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana unsur esensial yang terkandung yaitu tanpa hak dan atau melawan hukum, pada pokoknya seseorang menggunakan narkotika dengan melanggar aturan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “pelaku tersebut tidak

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 58.

mempunyai hak dan atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum.⁵⁹

Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika apabila seseorang tersebut terbukti telah menggunakan narkotika secara melawan hukum atau tidak memiliki izin terhadap penggunaan narkotika tanpa memandang apakah orang tersebut ketergantungan terhadap narkotika atau tidak.

Penyalahguna narkotika juga dapat dikatakan pola perilaku yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kepribadian rentan dengan resiko yang tinggi. Jika penyalahguna narkotika dilakukan dalam jangka waktu cukup lama maka akan dapat menimbulkan gangguan biologis, psikologis, dan sosial pada orang yang menggunakan narkotika.⁶⁰

Tabel 1. Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika

Pecandu	Penyalahguna
<p>Pasal 1 Angka 13: “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.</p> <p>Pasal 54: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”</p>	<p>Pasal 127: 1. Setiap Penyalahguna: a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 2. Dalam memutus perkara</p>

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 59.

⁶⁰Kompas.co, “*Penyalahgunaan Narkoba: Alasan, Gejala, Tanda, Ciri dan Bahaya*”, diakses dari, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/01/150000369/penyalahgunaan-narkoba--alasan-gejala-tanda-ciri-dan-bahaya>, [Tanggal 11, November 2022].

Pecandu	Penyalahguna
<ul style="list-style-type: none"> • Korban dari penyalahgunaan narkotika adalah orang yang dengan tidak sengaja menggunakan narkotika karena dipaksa, diperdaya, ditipu, dan diancam untuk menggunakan Narkotika. • Ketergantungan terhadap narkotika adalah dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus. 	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.</p> <p>3. Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</p>

Perbedaan antara pecandu dengan penyalahgunaan narkotika memang pada dasarnya tidak ada batasan yang jelas perihal pembedaan istilah keduanya dalam penjelasan manapun.⁶¹ Agak sulit memahami batasan pembeda antara pecandu dengan penyalahgunaan narkotika dari sudut antara pelaku dan korban, pada saat masing-masing mereka menyalahgunakan narkotika demi kepentingan diri sendiri. Dimana keduanya merupakan korban kejahatan yang dilakukan oleh diri sendiri (kejahatan tanpa korban), maka untuk atas tindakan yang dilakukan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

2. Sanksi Terhadap Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa, “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. Ketergantungan terhadap narkotika adalah dorongan untuk memakai

⁶¹Simons D, “*Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*”, (Bandung: Pionir Jaya, 1992), hlm. 43.

atau menggunakan narkoba secara terus-menerus. Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa, “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”.⁶²

Penyalahgunaan narkoba memiliki pandangan yang berbeda anatar korban penyalahgunaan narkoba dengan pelaku penyalahgunaan narkoba. Pelaku penyalahgunaan narkoba apabila seseorang tersebut terbukti telah menggunakan narkoba secara melawan hukum atau tidak memiliki izin terhadap penggunaan narkoba tanpa memandang apakah orang tersebut ketergantungan terhadap narkoba atau tidak. Seseorang yang telah terbukti menyalahgunakan narkoba dapat di penjara, namun penetapan tersebut harus melihat pasal lain, apakah seseorang yang telah terbukti menyalahgunakan narkoba tersebut memang harus dipenjara atau tidak.

Didalam Pasal 116 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan, “Setiap orang yang tanpa atau melawan hukum memakai narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkoba golongan I untuk digunakan orang lain, dapat di pidana penjara minimum selama lima tahun maksimal lima belas tahun dan denda minimum satu miliar rupiah maksimal sepuluh miliar rupiah.”

Kemudian pada Pasal 127 Undang-Undnag No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memuat:

- (1) Setiap Penyalahguna:
 - a. Narkoba golongan I untuk diri sendiri dapat dipidana penjara paling lama empat tahun.
 - b. Narkoba golongan II untuk diri sendiri dapat dipidana penjara paling lama dua tahun.
 - c. Narkoba golongan III untuk diri sendiri dapat dipidana penjara paling lama satu tahun.

⁶²Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 35...

Didalam memutuskan perkara penyalahguna narkotika, Majelis Hakim juga harus memperhatikan pasal-pasal berkaitan, seperti Pasal 54 dan Pasal 55. Dimana dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan sebagai korban penyalahguna narkotika, maka mereka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang cukup kompleks, mulai dari proses hukum hingga pada proses pemulihan korban. Pada satu sisi pecandu dan penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 35 dan disisi lain mereka juga ditempatkan sebagai korban ketergantungan terhadap narkotika dan wajib menjalani perawatan medis (rehabilitasi).⁶³

Mereka (pecandu dan penyalahgunaan narkotika) diwajibkan melakukan rehabilitasi, hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 54 Undang-Undnag No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan, “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Majelis Hakim dalam hal ini mendapat opsi putusan yang dapat diberikan terhadap terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani proses Rehabilitasi medis maupun sosial di rumah sakit atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Rehabilitasi dimaksudkan demi memberikan jaminan penanganan medis kepada para korban pacandu dan korban penyalahguna narkotika melalui ketetapan hukum, aspek medis, dan juga aspek sosial secara terpadu agar terhindar dari kerusakan mental dan masa depan para pengguna.⁶⁴

⁶³Toar K. Palilingan, dkk, “Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 8, No. 4, Oktober 2020, hlm. 165.

⁶⁴Hari Sasangka, “Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana”, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 98.

Secara umum Rehabilitasi dapat diartikan sebagai upaya baik dalam lingkup kesehatan, sosial, kejiwaan, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lain yang dikoordinir menjadi *continous process*. Sudarsono dalam pengertiannya menjelaskan bahwa rehabilitasi merupakan proses ataupun program penugasan kesehatan mental dan kemampuan memulihkan kemampuan yang hilang, kemudian disusun kembali untuk membenarkan hasil-hasil dari masalah emosional.⁶⁵

Didalam penjelasan Sudarsono yang lebih spesifik terhadap rehabilitasi bagi para pecandu narkoba yang mengatakan bahwa, rehabilitasi merupakan sebuah usaha demi memulihkan dan menjadikan para pecandu narkoba ini hidup sehat, baik secara rohaniah dan jasmaniah sehingga dapat kembali menyesuaikan dan mengasah kembali keterampilan dan pengetahuan mereka dalam lingkungan masyarakat.⁶⁶

Tujuan yang utama dalam rehabilitasi adalah agar dapat membantu setiap orang untuk mencapai kemandirian yang optimal secara mental, fisik, soaial, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya dan bisa memanfaatkan potensi diri secara maksiamal. Kemudian rehabilitasi juga mencakup dalam empat aspek, yaitu:

- a. Dapat menyadari perbedaan dan dapat menguasai kendali atas diri, sehingga tidak ketergantungan terhadap orang lain (*self realization*).
- b. Dapat berbaur dan dapat bekerja sama dengan orang lain dalam kelompok, kemudian tahu akan perannya sehingga dia dapat menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan dimasyarakat (*human relationship*).

⁶⁵Sudarsono, “*Kenakalan Remaja, Prevensi, Rehabilitasi dan Sosialisasi*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 46.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 48.

- c. Memiliki kapasitas kemampuan dan keterampilan tertentu yang kemudian dapat menjamin keberlangsungan hidupnya kelak dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (*economic efficiency*).
- d. Sadar atas tanggungjawab dan mampu ikut serta terhadap lingkungan masyarakat, sekurangnya dia tidak mengganggu keharmonisan dalam masyarakat (*civic responsibility*).⁶⁷

Fokus utama rehabilitasi adalah pribadi atau individu secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada batasan fungsional akibat kecacatannya (rohani dan jasmani). Dimana mencakup aspek, fisik, mental, spiritual, pekerjaan, hingga hubungannya dengan masyarakat dan keluarganya.⁶⁸

Penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi ini dirasa cukup tepat demi memenuhi kebutuhan pemulihan para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Sanksi penjara bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dirasa perlu diganti sebagaimana dianut dalam sistem dua jalur (*double track system*), disamping penjatuhan sanksi pidana dapat juga dijatuhi sanksi tindakan. Sanksi pidana ini memiliki sifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan memiliki sifat antisipatif terhadap suatu perbuatan.

Kemudian juga sanksi pidana berfokus pada perbuatan yang dilarang atau dianggap salah dengan melalui penjatuhan hukuman yang bermaksud memuat jera para pelaku kejahatan. Sanksi tindakan berfokus dalam memberikan bantuan atau pertolongan pada pelaku kejahatan, dengan harapan nantinya mereka dapat berubah menjadi insan yang lebih baik.⁶⁹ Langkah ini dirasa cukup tepat dilakukan, dengan mengingat selama ini

⁶⁷Banja, “*Dasar-dasar Rehabilitasi Anak Luar Biasa*”, (Surakarta: UNS Press, 1990), hlm. 32.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 63.

⁶⁹Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barakatullah, “*Politik Hukum Pidana*”, *Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 88.

pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang dijatuhi hukuman penjara yang membuat banyak Lapas dan Rutan kelebihan kapasitas.

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang dan kewajiban atas tanggungjawab dalam menangani narapidana untuk pembinaan, perawatan, dan kemanusiaan dengan tujuan agar narapidana nantinya pada saat lepas atas hukuman yang dijalani dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dengan harapan agar mereka memiliki kemampuan baru dan berperilaku lebih baik atau patuh terhadap hukum.

Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa, “pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan dalam tata peradilan pidana”.⁷⁰ Kemudian juga Lembaga Pemasyarakatan melakukan upaya untuk menyadarkan warga binaan bahwa dalam bernegara kita harus taat akan hukum dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan dijadikan sebagai ujung tombak pelaksana melalui pengayoman dengan cara memberikan pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi yang sejalan dengan ketentuan bernegara bagi para Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan yaitu merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peranan Lapas ini cukup memudahkan pengintegrasian dan juga penyesuaian diri dalam masyarakat, hal tersebut dilakukan agar para Warga

⁷⁰C. I. Harsono, “Sistem Baru Pembinaan Narapidana”, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 43.

Binaan Pemasarakatan mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat dan mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.⁷¹

2. Fungsi Lembaga Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan dimana diantaranya memiliki fungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) agar kemudian mereka dapat kembali berbaur dengan masyarakat, sehingga citra mereka kembali dipandang baik oleh masyarakat. Lembaga Pemasarakatan juga berfungsi sebagai tempat dan sarana dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan yang sedang dalam proses menjalani hukuman demi mengembalikan mereka kepada lingkungan masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan taat akan hukum.⁷²

Kemudian untuk kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan, yaitu:

- a. Lembaga Pemasarakatan sebagai pelaksana teknis dibidang pemasarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasarakatan.

Untuk itu juga Lembaga Pemasarakatan memiliki fungsi yaitu melakukan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasarakatan, lalu melakukan bimbingan sosial dan kerohanian, dan terakhir melakukan tata usaha dan alat rumah tangga. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman No. M-01.PR.07.03 Tahun 1995 yang mengatakan:

- a. Lembaga Pemasarakatan Kelas I
- b. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A

⁷¹Bambang Supriyono, "Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas II B Nusakambangan", (Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012), hlm. 1.

⁷²*Ibid.*, hlm. 12.

c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

3. Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pembinaan terhadap narapidana yang selanjutnya disebut Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan program untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan warga binaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁷³

Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan di tata arah dan batasan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan sejalan dengan Pancasila. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan mampu meningkatkan potensi atau kualitas warga binaan agar mereka menyadari kesalahan yang lalu diperbuat, memperbaiki diri, sehingga nantinya para warga binan ini kembali dapat diterima oleh masyarakat, dan dapat berpartisipasi dalam membangun suasana bernegara yang harmonis dan damai.⁷⁴

Sistem pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan telah secara tegas bahwa tujuan pembinaan Narapidana adalah untuk mengembalikan mereka kepada masyarakat dengan tidak melakukan tindak pidana lagi. Fungsi tugas pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan dilaksanakan secara terpadu dengan harapan bimbingan yang dilakukan dapat menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan agar lebih baik.⁷⁵

Pembinaan terhadap Warga Binanan Pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dan juga Undang-

⁷³Pemasyarakatan.com, “Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan”, diakses dari, <https://www.pemasyarakatan.com/pembinaan-di-lembaga-pemasyarakatan/>, [Tanggal 27, Januari 2023].

⁷⁴A. Josias & Simon R. Thomas Sunaryo, “Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, (Bandung: Lubuk Agung 2010), hlm. 1.

⁷⁵C. I Harsono, “Sistem Baru Pembinaan...”, hlm. 42.

Undang Dasar 1945. Memperhatikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana yang dibagi dalam dua bentuk, sebagai berikut:

a. Pembinaan kepribadian

1) Pembinaan kesadaran dalam beragama

Pembinaan ini dibutuhkan agar supaya warga binaan diteguhkan imannya dan dapat menyadari akibat dari perbuatannya yang salah telah melanggar norma agama.

2) Pembinaan kesadaran berbangsa

Pembinaan ini dilakukan dengan melalui pendidikan Pancasila menyadarkan mereka agar menjadi warga negara yang baik dan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

3) Pembinaan kemampuan intelektual

Pembinaan ini dilakukan agar supaya terpenuhi pengetahuan serta meningkatkan kualitas kemampuan mereka dalam berfikir semakin meningkat, sehingga mendorong mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif.

4) Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan ini dilakukan dengan membekali mereka terkait penyuluhan hukum yang dengan tujuan untuk tercapai kesadaran hukum yang tinggi bagi warga binaan, sehingga dengan begitu mereka sebagai masyarakat ikut membantu menegakkan hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, agar kemudia terciptanya ketentraman, kerukunan dalam masyarakat.

5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan ini dilakukan agar warga binaan nantinya dapat menyesuaikan kehidupan dalam bersosial di tengah-tengah masyarakat, dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

b. Pembinaan kemandirian.

- 1) Keterampilan yang mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan elektronik.
- 2) Keterampilan yang mendukung usaha-usaha industri kecil, seperti pengolahan bahan mentah menjadi bahan siap pakai.
- 3) Keterampilan dalam pengembangan sesuai dengan bakat atau keahlian masing-masing, dalam hal ini dilakukan upaya agar dapat memaksimalkan keahlian mereka di bidang masing-masing.
- 4) Keterampilan yang mendukung usaha-usaha industri di bidang pertanian atau perkebunan dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, seperti industri pengolahan kulit dan industri sepatu.⁷⁶

Maka dengan pembinaan yang dijalankan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan, Narapidana diharapkan mampu mengubah citra mereka di masyarakat. Sanksi yang dijalani sekiranya cukup untuk membuat efek jera tersendiri terhadap Narapidana dan dirasa tidak perlu ditambah dengan penyiksaan psikis maupun fisik lainnya yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.⁷⁷

⁷⁶Muh. Chaerul R, “Efektivitas Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bolangi Sungguminasa”, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, hlm. 32.

⁷⁷C. I Harsono, “Sistem Baru...”, hlm. 51.

BAB III

ANALISIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA PECANDU DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II A BANDA ACEH


A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh merupakan tempat pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Orang yang melakukan tindakan kejahatan mengharuskan dirinya dikurung dan dibinana didalam Lembaga Pemasyarakatan, sebagai hukuman yang harus dijalani narapidana atas perbuatan kejahatan yang diperbuat.

Didalam tugasnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh memberikan pelayanan kepada narapidana dengan pelayanan rohani (tempat ibadah), fisik (lapangan olahraga), dan pelayanan lain-lain. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh adalah Lembaga Pemasyarakatan yang terletak di Kota Madya, dengan kapasitas 280 tahanan yang untuk sekarang di tahun 2023 dihuni oleh 557 tahanan.

Alamat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh terletak di Jalan. Lembaga, Desa. Bineh Blang, Kecamatan. Ingin Jaya, Kabupaten. Aceh Besar.

Gambar 1. Peta Lapas Kelas II A Banda Aceh



Gambar 2. Tampak Luar dan Dalam Lapas Kelas II A Banda Aceh



Luas area yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh sekitar 19 (sembilan belas) hektar, dengan memiliki 54 (lima puluh empat) kamar bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kemudian demi memenuhi kebutuhan para WBP dan juga untuk para pengunjung, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh Memiliki Fasilitas:

1. Fasilitas Khusus
 - a. Gedung Unit Pengelola dan Administrasi
 - b. Unit Blok-Blok Sel
 - c. Ruang Pembinaan
2. Fasilitas Umum
 - a. Lapangan Olahraga
 - b. Perpustakaan
 - c. Taman
 - d. Masjid
 - e. Kantin
 - f. Parkir⁷⁸


Kedatangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 27, September 2012, tak lain dan tak bukan maksud tujuannya adalah untuk

⁷⁸Wawancara Dengan Bapak Ervan Selaku Kasi Binadik Lapas Kelas II A Banda Aceh, pada Tanggal 10 Februari 2023.

meresmikan operasional gedung baru Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh. Semenjak ditempati gedung baru pada tahun 2012 sampai dengan sakarang (2023), Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh telah di pimpin oleh 12 (dua belas) orang kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).⁷⁹

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh sebagai lembaga lainnya memiliki mekanisme kerja sesuai dengan struktur organisasi agar lebih terkoordinasi dalam pelaksanaan tugas. Struktur organisasi menggambarkan posisi seseorang pada lembaga tersebut, dengan posisi yang melekat berkaitan dengan beban dan tanggungjawab pada orang sesuai dengan jabatan yang tertera dalam struktur organisasi. Adapun struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan

Gambar 3. Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Banda Aceh



Sumber: UPT Lembaga Pemasarakatan Kelas II A

⁷⁹Ibid.

Kelas II A Banda Aceh sebagai berikut:

Didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, baik secara teknis maupun administratif, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh terdiri atas 5 seksi, (1) Subbag Tata Usaha; (2) Seksi Keamanan dan Tata Tertib; (3) Seksi Binadik; (4) Seksi Kegiatan Kerja; dan (5) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP). Setiap Sub Seksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kaur Umum

Kepala Urusan Umum memiliki tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan kerumah tanggaan Lapas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kaur Kepegawaian

Kepala Urusan Kepegawaian dalam fungsinya memiliki tugas sebagai berikut: (1) Menyusun rencana kerja; (2) Meneliti berkas tagihan alat perlengkapan kantor, biaya pemakaian air, listrik, dan telpon untuk penyelesaian pembayaran; (3) Membuat daftar gaji, lembur, dan rapel sebagai pembayaran gaji pegawai; (4) Menyusun konsep tanggapan yang berkaitan dengan anggaran rutin dan pembangunan; (5) Melakukan pembayaran atas tagihan anggaran belanja.

3. Kasubsi Registrasi

Sub Seksi Registrasi dalam tugasnya melakukan pembuatan pendataan, statistik, dan dokumentasi WBP.

4. Kasubsi Bimkemaswat

Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan memiliki tugas menyelenggarakan pembinaan mental baik secara rohani dan jasmani, meningkatkan pengetahuan sosial, serta melakukan perawatan kepada WBP sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Kasubsi Keamanan

Sub Seksi Keamanan memiliki tugas pengamanan dan ketertiban warga binaan, serta mengatur jadwal tugas dan penggunaan pengamanan, demi tercipta suasana aman dan tertib dilingkungan Lapas.

6. Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib memiliki tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan, serta mempersiapkan laporan secara berkala dibidang keamanan.

7. Kasubsi Sarana Kerja

Sub Seksi Sarana Kerja memiliki tugas mempersiapkan, mengeluarkan, dan menyimpan fasilitas sarana prasarana kerja berdasarkan kebutuhan, dalam rangka pembinaan WBP.

8. Kasubsi Pelaporan Hasil Kerja

Sub Seksi Pelaporan Hasil Kerja memiliki tugas memberikan bimbingan dan petunjuk kerja, dalam rangka pembinaan keterampilan kepada WBP.⁸⁰

B. Deskripsi Narapidana Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh

Didalam fokus utama, yaitu kejahatan narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Perlu diperhatikan bahwa, pelaku kejahatan narkotika dapat diklasifikasikan menjadi bandar, produsen, pengedar, dan pecandu. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 35 menjelaskan “sehubungan dengan pengedar narkotika, merupakan orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

⁸⁰Virgiawan Septian Eka Putra, “Unit Kerja Lembaga Pemasyarakatan”, diakses dari, <http://lapassubang.byethost7.com/kauu.html?i=1>, [Tanggal 10, Februari 2023].

Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis”. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 15 juga dijelaskan “penyalah guna narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan/atau melawan hukum”.⁸¹ Kejahatan narkotika dalam gelarannya memiliki beberapa bentuk, yaitu:

1. Setiap orang yang tanpa hak dan/atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika.
2. Setiap orang tanpa hak dan/atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, dan menyalurkan narkotika.
3. Setiap orang tanpa hak dan/atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menukar, dan menyerahkan narkotika.
4. Setiap orang tanpa hak dan/atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransnit narkotika.
5. Setiap orang tanpa hak dan/atau melawa hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika.⁸²

Secara spesifik, orang yang tergolong pecandu narkotika adalah orang yang telah ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis. Pecandu narkotika dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) kelompok, (1) orang yang memakai narkotika dalam keadaan ketegantungan secara fisik ataupun psikis; (2) orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Kedua istilah tersebut memiliki artian yang berbeda, orang yang termasuk dalam kategori pertama adalah dimana orang tersebut telah kecanduan atau ketergantungan terhadap narkotika dengan tujuan memperguna narkotika

⁸¹Dewi Linarsih & Muhammad Khemal Andhika, “Pembinaan Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta”, Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, hlm. 468.

⁸²Abdul Majid, “Studi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Wilayah Hukum Kantor Kepolisian Resort Polewali Mandar”, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, September 2014, hlm 65.

atas kepentingan medis. Kemudian untuk kategori yang kedua adalah orang yang kecanduan atau ketergantungan terhadap narkoba yang tidak memiliki legitimasi atau atas melawan hak dan/atau hukum. Dapat kita pahami bahwa tidak ada batasan yang jelas terhadap pecandu dengan penyalahguna narkoba, dimana mereka menggunakan atau memanfaatkan narkoba demi atas kepentingan diri sendiri.

Pada gelarannya, tindak pidana narkoba ini dapat menyerang semua kelompok masyarakat, dan tidak mengenal usia. Tindak pidana narkoba di Kota Banda Aceh telah melibatkan semua usia, baik remaja maupun orang dewasa. Keterlibatan segala jenis usia terhadap tindak pidana narkoba, membawa keresahan tersendiri di tengah-tengah masyarakat Banda Aceh.

Adapun tindak kejahatan narkoba di Kota Banda Aceh berdasarkan pekerjaan. Bentuk kejahatan ini telah memasuki babak dimana semua golongan pekerjaan baik pengangguran, pelajar, pegawai, dan wiraswasta ikut andil dalam tindak pidana narkoba di Kota Banda Aceh. Sehingga tampak bahwa kejahatan ini tidak hanya melibatkan generasi tertentu, dan telah merambah pada generasi tua maupun muda dengan berbagai profesinya.

Kemudian kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi, akan tetapi pengangguran juga ikut terjerumus kedalam tindak kejahatan narkoba, hal ini dapat terjadi oleh berbagai macam faktor. Bagi para pengguna narkoba, faktor besar yang mempengaruhi adalah lingkungan, baik diajak oleh teman, coba-coba, dan berbagai faktor lain. Iming-iming penghasilan yang banyak, dan memiliki rasa ingin kaya secara instan, maka banyak dari para pengedar narkoba ikut terjerumus dalam tindak kejahatan narkoba.⁸³

Sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba cukup tegas, tidak tanggung-tanggung bahkan dalam sanksinya terdapat pidana mati terhadap tindak pidana narkoba. Kemudian

⁸³Wawancara Dengan Bapak Ervan Selaku Kasi Binadik Lapas...

selain sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga mengenal adanya sanksi tindakan. Dengan menerapkan tujuan pidana *double track system*, adanya pertimbangan efek retribusi (penghukuman) maupun rehabilitatif (perbaikan sosial) pada terpidana.⁸⁴

Penyalahgunaan dan pecandu narkoba dapat dijauhkan dari stigma pidana dan mereka mendapati opsi diberikan perawatan. Upaya terhadap meminimalisir penyalahgunaan narkoba yang sering kali diabaikan oleh para aparat penegak hukum di Indonesia, yaitu rehabilitasi.⁸⁵ Setiap para penyalahguna dan pecandu memasuki panti rehabilitasi, mereka harus berkomitmen atas diri dan sesama anggota untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Maka oleh sebab itu, pengguna atau pecandu narkoba tidak sepatutnya diperlakukan seperti seorang penjahat, akan tetapi selayaknya mereka diperlakukan secara normal seperti orang biasa pada umumnya.⁸⁶ Pada dasarnya konsep atas pemasyarakatan bukanlah sekedar merumuskan tujuan pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan.

Didalam deskripsi yang disampaikan oleh Bapak Ervan selaku Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, para narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh tidak terbatas pada pecandu dan korban penyalahguna narkoba, akan tetapi termasuk juga mereka yang mengedarkan, menjual, membeli, dan bandar.⁸⁷

Rentang usia para Warga Binaan Pemasyarakatan penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas II A Banda Aceh mulai dia usia 19-50 tahun. Hal ini tidak terbatas bagi para pengguna, namun juga para pengedar, penjual, pembeli,

⁸⁴Reza Indragiri Amriel, *"Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba"*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm. 87.

⁸⁵Dewi Linarsih & Muhammad Khemal Andhika, *"Pembinaan Terhadap..."*

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 468-469.

⁸⁷Wawancara Dengan Bapak Ervan Selaku Kasi Binadik Lapas...

dan bandar. Kemudian mereka (narapidana narkotika) umumnya diperlakukan sama dengan narapidana lain, karena pembinaan terhadap narapidana tindak pidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, yaitu:

1. Asas Pengayoman

Asas ini mempunyai tujuan demi melindungi masyarakat dari adanya kemungkinan mengulangi tindak pidana yang sama, dan membekali mereka (narapidana) dengan pengetahuan-pengetahuan sosial, sehingga kelak mereka berguna di dalam masyarakat dan membawa dampak positif.

2. Asas Nondiskriminasi

Didalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan tidak mengenal akan perbedaan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, kelompok, golongan, politik, gender, dan status sosial narapidana.

3. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan didasari pada perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia para narapidana.

4. Asas Gotong Royong

Didalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, pada praktiknya dilakukan secara bersama-sama, yang melibatkan tahanan, anak, dan warga binaan dengan petugas pemasyarakatan, aparaturnya penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat demi mencapai tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

5. Asas Kemandirian

Dalam salah satu tujuan sistem pemasyarakatan yaitu mengembangkan potensi diri berdasarkan kemampuan narapidana agar dapat mengembangkan kualitas diri.

6. Asas Proporsionalitas

Keseimbangan perlakuan dengan penyesuaian kebutuhan serta juga hak dan kewajiban.

7. Asas Kehilangan kemerdekaan

Asa ini mengatakan bahwa negara tidak dibolehkan membuat kondisi narapidana menjadi lebih buruk dari sebelum kemerdekaan mereka dirampas. Sepatutnya kondisi tersebut di isi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan potensi diri narapidan.

8. Asas Profesionalitas

Pelaksanaan sistem pemsayarakatan dilakuka secara transparan dan akuntabel.⁸⁸

Melalui penjelasan diatas, maka dapat kita pahami bahwa dalam praktiknya para narapidana narkotika adalah mereka yang menyalahgunakan dengan mengkonsumsi, mengedarkan, menjual, membeli, hendak menjalani hilang kemerdekaan (sanksi hukum) di Lembaga Pemsayarakatan Kelas II A Banda Aceh.

Kemudian Lembaga Pemsayarakatan Kelas II A Banda Aceh dalam simtem pemsayarakatannya melakukan pembinaan dan membekali para Warga Binaan Pemsayarakatan dengan pengetahuan sosial, ketuhanan, dan memaksimalkan potensi diri mereka, dengan maksud agar nantinya para warga binaan dapat kembali berpartisipasi dalam pembangunan dan membawa dampak positif di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

C. Penanganan dan Pembinaan Narapidana Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemsayarakatan Kelas II A Banda Aceh

Lembaga Pemsayarakatan Kelas II A Banda Aceh merupakan wadah dalam proses pembinaan terpidana pelaku kejahatan. Sejatinya Lapas menjadi tempat pembinaan bagi para Warga Binaan Pemsayarakatan untuk kemudian meraka dapat kembali berbaur dan dapat kembali diterima di masyarakat.

⁸⁸Wawancara Dengan Bapak Ervan Selaku Kasi Binadik Lapas...

Sistem pemasyarakatan merupakan tatanan terkait arah dan batas cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara akuntabel.

Sebelum kita melangkah pada bagaimana penanganan dan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, kiranya perlu dijelaskan bahwa konsep utama Lembaga Pemasyarakatan bukanlah semata-mata hanya merumuskan tujuan dari pidana penjara, akan tetapi dilakukannya sistem pembinaan terhadap semua para warga binaan.⁸⁹ Pada hakikatnya, para Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak Didiki Pemasyarakatan diperlakukan atas dasar prinsip perlindungan hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia yang dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yaitu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan terpadu.⁹⁰ Adapun fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan meliputi:

1. Pelayanan
2. Pembinaan
3. Pembimbingan kemasyarakatan
4. Perawatan
5. Pengamanan
6. Pengamatan

⁸⁹Widya Yuridika, “Pembinaan Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika”, Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, hlm. 469.

⁹⁰Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor. 165

Terkait dengan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.⁹¹ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Narapidana merupakan orang yang terpidana menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Anak Didik Pemasyarakatan dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
 - a. Anak Pidana adalah anak yang diputuskan pengadilan dan terpidana menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Anak negara adalah anak yang diputuskan pengadilan dan diserahkan pada negara untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - c. Anak Sipil merupakan anak yang atas dasar permintaan orang tua atau wali memperoleh penetapan pengadilan untuk kemudian di didik di Lembaga Pemasyarakatan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun.
3. Klien Pemasyarakatan adalah orang yang sedang dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas).⁹²

Didalam prakteknya, narapidana juga memiliki hak serta kewajiban yang harus dijalankan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 8 mengatakan tahanan berkewajiban:

- a. Menaati peraturan tata tertib.
- b. Mengikuti secara tertib program pelayanan.
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai.
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

⁹¹Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor. 12...

⁹²*Ibid.*

Kemudian terkait dengan hak-hak narapidana di atur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, berbunyi:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
- e. Mendapatkan layanan informasi.
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
- k. Mendapatkan pelayanan sosial.
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selanjutnya, narapidana juga mendapatkan pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Kegiatan pembinaan adalah upaya peningkatan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Melalui wawancara dengan Bapak Ervan Kasi Binadik Lapas Kelas II A Banda Aceh yang berkenaan dengan topik pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II A Banda Aceh, sistem pembinaan yang diterapkan adalah melalui 2 (dua) jenis binaan. Maka berikut jenis pembinaan yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh:

1. *Intramural Treatment*

Sistem pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap, dan perilaku, serta kesehatan jasmani dan rohani narapidana. Didalam pelaksanaannya meliputi:

a. Pembinaan Kepribadian

1) Pembinaan Keimanan (beragama)

Dengan adanya ketersediaan tempat beribadah seperti Masjid bagi Muslim dan ruang kebaktian bagi non-muslim, serta diadakannya pengajian setiap pekan, dirasa cukup mengoptimalkan ketaqwaan bagi para narapidana. Pemberian pembelajaran Agama ini berupaya agar para narapidana dapat lebih mendalami nilai-nilai kebaikan dalam agama serta agar lebih mendekatkan diri dengan Tuhan.

2) Pembinaan Olahraga

Ketersediaan fasilitas di Lepas Kelas II A Banda Aceh seperti lapangan futsal, bulu tangkis, dan tenis meja, dan dapat dipergunakan oleh para narapidana, dirasa cukup untuk menghilangkan kebosanan serta menjaga kebugaran tubuh narapidana. Pada setiap pagi, narapidana diharuskan mengikuti senam bersama-sama dengan maksud agar tubuh mereka menjadi lebih vit.

3) Pembinaan Pemahaman Berbangsa dan Bernegara

Pembelajaran ini ditujukan agar supaya narapidana dapat mengetahui kewajiban-kewajiban selaku warga negara Indonesia

yang cakap. Pembelajaran ini dilakukan melalui pengarahan dan konseling dari para aparatur Lapas Kelas II A Banda Aceh.

4) Pembinaan Pemahaman Hukum

Pembelajaran pemahaman hukum yang dilakukan melalui metode konseling dan pengarahan yang dilaksanakn sekali setiap pekan. Pembelajaran yang diberikan yaitu dengan menyadarkan narapidana tentang hak serta peran meraka dalam bernegara dan pengarahan yang bersifat menyadarkan kembali narapidana agar supaya lebih taat hukum dan ikut serta dalam membantu merealisasikannya.

5) Pembinaan Keahlian Intelektual

Pembinaan ini dilakukan agar supaya wawasan dan keahlian narapidana meningkat, serta dapat memanfaatkan potensi-potensi diri mereka dan mendorong mereka untuk melakukan hal-hal positif kedepannya. Upaya yang dilakukan dapat berupa metode Buru Paket A, diberikannya kebebasan mendapat data lewat bacaan surat kabar, mendengar radio, menyaksikan TV, dan ketersediaan perpustakaan.

6) Pembinaan Kesadaran Bermasyarakat

Pembinaan ini dilakukan melalui usaha-usaha sosial seperti gotong royong dan berbagai aktivitas yang dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan atau keterampilan yang dijalankan bagi para narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh terdapat pelatihan kemandirian berbasis *Mobile Training Unit* melalui program pelatihan mengerjakan *Finishing*, teknik semprot I, dan Pembuatan Roti Kayna LaBanda. Pembinaan ini diberikan kepada mereka (narapidana) yang pada masa menjelang bebas.

Kegiatan ini dilakukan melalui kerjasama dengan Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Banda Aceh dan dilaksanakan selama satubulan penuh. Hal ini dilakukan dengan maksud agar supaya menjadi bekal bagi para narapidana, sehingga dapat dijadikan dasar keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja bila sudah bebas menjalan masa hukuman.

2. *Ekstramural Treatment*

Sistem pembinaan yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. Didalam pelaksanaanya meliputi:

a. Pemberian Asimilasi

Asimilasi merupakan penyesuaian diri narapidana dengan lingkungan sekitar.⁹³ Jadi dapat dipahami bahwa asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilakukan dengan penyesuaian atau membaurkan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat.⁹⁴ Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh melalui pengamatan merekomendasikan pemberian asimilasi Lingkungan Lapas bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi syarat, adapun syarat umum yang harus dipenuhi untuk pemenuhan asimilasi antara lain:

1) Syarat Substantif

- a) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

⁹³Detikedu, "Asimilasi, Pengertian, Faktor Pendorong dan Penghambat, serta Contohnya", diakses dari, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5824914/asimilasi-pengertian-faktor-pendorong-dan-penghambat-serta-contohnya#:~:text=Secara%20umum%20asimilasi%20memiliki%20arti,pertemuan%20dua%20kebudayaan%20atau%20lebih>. [Tanggal 13, Februari 2023].

⁹⁴Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 90.

- b) Aktif dalam mengikuti program pembinaan.
 - c) Telah menjalani setengan masa pidana.
 - d) Narapidana menjalani asimilasi dalam waktu 8 (delapan) jam dalam sehari.
- 2) Syarat Administratif
- a) Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
 - b) Tidak terlibat perkara lain.
 - c) Telah membayar lunas denda atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
 - d) Laporan perkembangan pembinaan yang disetujui oleh Kepala Lapas.
 - e) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan berbuat perbuatan melanggar hukum.
 - f) Surat kesanggupan dari pihak keluarga, lembaga sosial, instansi pemerintah, dan yayasan yang diketahui oleh kepala desa.

Berdasarkan poin-poin atas syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana demi didapatkannya asimilasi, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh merekomendasikan usulan pemberian asimilasi narapidana kepada Kepala Lapas. Kemudian Kepala Lapas menyetujui pemberian asimilasi jika memang data-data narapidana telah memenuhi syarat.

Usulan pemberian asimilasi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah demi menetapkan keputusan pemberian asimilasi. Melalui keputusan tersebut, kemudian disampaikan kembali pada Kepala Lapas dengan tebusan kepada Direktur Jendral. Perlu digaris bawahi bahwa asimilasi tidak diperuntukkan bagi para narapidana yang ternacam jiwanya atau narapidana yang menjalani pidana seumur hidup.

b. Cuti Mengunjungi Keluarga

Cuti Mengeunjungi Keluarga adalah program kegiatan yang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.⁹⁵ Tujuan dari diberikannya Cuti Mengunjungi Keluarga untuk menghilangkan stigma terhadap narapidana, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.

Adapun prosedur yang harus dilakukan narapidana dalam mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga, yaitu:

- 1) Membuat surat permohonan tertulis dari keluarga yang terlampir surat jaminan dan keterangan keperluan pengajuan, serta keterangan yang diketahui oleh kepala desa.
- 2) Permohonan diajukan kepada Kepala Lapas dan kemudian petugas lapas melakukan survey untuk mencari fakta lapangan atas permohona tersebut.
- 3) Dengan adanya persetujuan Kepala Lapas kemudian permohonan diajukan lagi kepada Kepala Kantor Wilayah.
- 4) Setelah mendapat persetujuan oleh berbagai pihak berwenang, maka narapidana berhak mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga dengan pengawasan dan pengawasan petugas.⁹⁶

c. Cuti Menjelang Bebas

Cuti Menjelang Bebas merupakan proses kegiatan pembinaan diluar Lapas bagi narapidana yang menjalani masa sisa pidana. Adapun prosedur yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Membuat surat permohonan tertulis dari keluarga yang dilampiri surat jaminan dan keterangan keperluan cuti, serta diketahui oleh kepala desa.

⁹⁵Erizka Permatasari, "Narapidana Berhak atas Cuti Mengunjungi Keluarga", Artikel, September 2021.

⁹⁶*Ibid.*

- 2) Permohonan diajukan kepada Kepala Lapas dan kemudian petugas yang ditunjuk melakukan survey untuk mencari fakta lapangan.
- 3) Tim pengamat akan menyidangkan permohonan tersebut secara berjalan.
- 4) Adanya persetujuan dari Kepala Lapas dan persetujuan Kepala Kantor Wilayah.
- 5) Setelah mendapat persetujuan oleh berbagai pihak berwenang, maka narapidana berhak mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga dengan pengawalan dan pengawasan petugas.⁹⁷

d. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat merupakan proses kegiatan pembinaan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Proses kegiatan Pembebasan Bersyarat merupakan bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Adapun syarat ketentuan agar terpenuhinya Pembebasan Bersyarat bagi narapidana adalah:

- 1) Syarat Substantif
 - a) Menunjukkan kesadaran dan rasa penyesalan atas perbuatnya yang lalu.
 - b) Aktif dalam mengikuti program pembinaan.
 - c) Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
 - d) Tidak pernah mendapat hukuman disiplin selama 9 (sembilan) bulan.
- 2) Syarat Administratif
 - a) Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
 - b) Tidak terlibat perkara lain.

⁹⁷Ibid.

- c) Telah membayar lunas denda atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
- d) Laporan perkembangan pembinaan yang disetujui oleh Kepala Lapas.
- e) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan berbuat perbuatan melanggar hukum.
- f) Surat kesanggupan dari pihak keluarga, lembaga sosial, instansi pemerintah, dan yayasan yang diketahui oleh kepala desa.

Selain proses pembinaan yang telah di jelaskan diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh setiap tahunnya juga mengadakan rehabilitasi bagi narapidana narkoba yang memasuki masa menjelang bebas. Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan, “pecandu dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pada tahun 2022 lalu, sebanyak 60 (enam puluh) narapidana narkoba mengikuti program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh melalui kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kegiatan tahunan ini dilaksanakan di taman kunjungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh.

Melalui program rehabilitasi, narapidana narkoba mendapati pengobatan dan perawatan khusus terhadap gangguan kesehatan dan menghilangkan kecanduan atau ketergantungan terhadap narkoba. Kegiatan yang dilaksanakan oleh para peserta rehabilitasi adalah, seminar tentang bahaya narkoba, bimbingan keagamaan, konseling, dan terapi kelompok.

1. Seminar tentang bahaya narkotia dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan edukasi serta pemahaman bagi para narapidana narkotia betapa bahayanya narkoba. Disamping itu juga, melalui seminar ini

- diharapkan dapat membantu menanamkan perilaku hidup sehat bagi peserta rehabilitasi.
2. Kegiatan bimbingan keagamaan merupakan upaya dalam membantu narapidana narkotika belajar mengembangkan fitrah dengan memberdayakan iman, akal, dan mempelajari anjuran-anjuran dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka berkembang dan dapat melakukan penyesuaian diri yang baik.
 3. Konseling merupakan kepingan penting dalam proses pemulihan ketergantungan yang diidap oleh narapidana narkotika. Kegiatan konseling dilakukan demi membantu pemulihan terhadap narapidana narkotika atas ketergantungannya, kegiatan ini dilakukan dengan membiasakan mereka kembali berperilaku hidup sehat dan membekali strategi menghadapi situasi beresiko penggunaan kembali terulang.
 4. Terapi kelompok merupakan metode yang memanfaatkan keuntungan dari kelompok pendukung, terapi ini dijalankan oleh mereka (narapidana narkotika) yang memiliki situasi atau penyakit yang sama. Dengan dilaksanakan kegiatan ini, diharapkan narapidana narkotika dapat berkembang dengan sadar diri dan dapat merubah perilaku negatif, sehingga mereka dapat menjadi interpersonal yang lebih efektif.

Dengan dilakukannya rehabilitasi terhadap narapidana narkotika oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh diharapkan dapat mengurangi dan menyadarkan para pelaku tindak pidana narkotika untuk tidak melakukan kejahatan narkotika kembali. Patut kita akui bahwa Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh telah banyak membantu demi mengakomodir narapidana narkotika melalui proses pembinaan-pembinaan yang dilakukan.

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah membahas bab demi bab tentang masalah yang berkenaan dengan penanganan dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada gelarannya, tindak pidana narkoba ini dapat menyerang semua kelompok masyarakat, tindak pidana narkoba di Kota Banda Aceh telah melibatkan semua usia, baik remaja maupun orang dewasa. Keterlibatan segala jenis usia terhadap tindak pidana narkoba cukup menjadi keresahan tersendiri di tengah-tengah masyarakat Banda Aceh. Kemudian kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi, akan tetapi pengangguran juga ikut terjerumus kedalam tindak kejahatan narkoba.
1. Proses pembinaan narapidana narkoba yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh melalui 2 (dua) jenis, (1) *Intramural Treatment* adalah pembinaan yang dilaksanakan demi memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku; (2) *Ekstramural Treatment* adalah pembinaan yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Selain itu juga, setiap tahunnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh mengadakan rehabilitasi bagi narapidana narkoba menjelang bebas.

B. Saran

2. Diharapkan Direktorat Jendral Pemasarakatan meningkatkan kompetensi dan SDM pembimbing kemasyarakatan serta menambah jumlah anggaran, agar nantinya dalam praktik pembinaan mampu dijalankan secara optimal kepada WBP khususnya Narkotika.
3. Berangkat dari kekhawatiran terhadap kapasitas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh yang melebihi kapasitas hunian. Diharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan dan melakukan tindakan demi meminimalisir kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh, serta juga kepada hakim-hakim dalam memutuskan perkara terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika agar mereka dipertimbangkan untuk direhabilitasi di balai rehabilitasi, sehingga tidak terjadinya kelebihan kapasitas di Lapas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barakatullah & Teguh Prasetyo. *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Agus Imunarso & Djoko Prakoso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Ali Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Pramuka Saka. 2015.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Badan Narkotika Nasional. *Pandangan Agama Islam Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan. 2017.
- Banja. *Dasar-Dasar Rehabilitasi Anak Luar Biasa*. Surakarta: UNS Press. 1990.
- Barda Nawawi Arif & Muladi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- Bony Daniel & A.R. Sujono. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Bungin Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- D Simons. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*. Bandung: Pionir Jaya. 1992.
- Darmono. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol: Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf Pusat*. Jakarta: UI Press. 2005.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Harsono C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djembatan. 1995.

- Ibrahim Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing. 2005.
- M.Y. Al-Barry & Dahlan. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya: Target Press. 2003.
- Martono Nanang. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada. 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Mustafa Muhammad. *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggar Hukum*. FISIP. UI Press. 2007.
- Pandjaitan Petrus Irwan. *Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta: INDHILL. 2008.
- Reza Indragiri Amriel. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. Jakarta: Salemba Humanika. 2008.
- Rosdiana. *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*. Parepare: CV. Kaffah Learning Center. 2018.
- Sasangka Hari. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Simon R-Thomas Sunaryo & A. Josias. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung 2010.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja, Prevensi, Rehabilitasi dan Sosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta. 2013.
- Sunarso Siswantoro. *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Supriyono Bambang. *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Nusakambangan*. Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2012.
- Wresniworo & Jeanne Mandagi. *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*. Bandung: Pramuka Saka. 2012.

B. Skripsi dan Tesis

Chaerul Muh. R. *Efektivitas Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bolangi Sungguminasa*. (Skripsi). Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar. 2014.

Djaenal Aripin & Fahmi Muhammad Ahmadi. *Metode Penelitian Hukum*. (Tesis). Lembaga Penelitian. UIN Jakarta. 2010.

Muttaqin Muhammad Fajar. *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (Skripsi). Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri. 2019.

Wicaksono Alhamd Pandu. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam Bentuk Bukan Tanaman*. (Skripsi). Fakultas Hukum. Usakti. 2016.

C. Jurnal dan Artikel

Abdul Majid. *Studi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Wilayah Hukum Kantor Kepolisian Resort Polewali Mandar*. Jurnal hukum. Vol 2, No. 2. 2014.

Dewi Linarsih & Muhammad Khemal Andhika. *Pembinaan Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta*. Jurnal Hukum. Vol. 4, No. 2. 2021.

Erizka Permatasari. *Narapidana Berhak atas Cuti Mengunjungi Keluarga*. Artikel. 2021.

Firdaus Insan. *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Vol. 13, No. 3. 2019.

H. Luki. *Pengertian Narapidana, Terpidana dan Haknya*. Artikel. 2017.

Hikmawati Puteri. *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*. Jurnal Negara Hukum. Vol. 2, No. 2. 2011.

Law Office. *Pecandu dan Penyalahguna dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Artikel. 2019.

- Nainggolan Ibrahim. *Lembaga Pemasarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika*. Jurnal EduTech. Vol. 5, No. 2. 2019.
- Palilingan Toar K. dkk. *Upaya Lembaga Pemasarakatan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*. Jurnal Lex Et Societatis. Vol. 8, No. 4. 2020.
- Sudanto Anton. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol. 7, No. 1. 2009.
- Sugema Jaka Arief. *Penanganan Over Kapasitas didalam Lapas*. Jurnal Hukum. Vol. 7, No. 1. 2020.
- Syafii Ahmad. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jurnal Hunafa. Vol. 6, No. 2. 2009.
- Vinita Susanti & Pietro Grassio E.Y. *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Tangerang*. Jurnal Ikraith-Humaniora. Vol. 6, No. 1. 2022.
- Widya Yuridika. *Pembinaan Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika*. Jurnal Hukum, Vo. 4, No. 2. 2021.

D. Undang-Undang

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*.
- Reoublik Indonesia. *Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

E. Website

- Adco Law. *Metode Penelitian Hukum dalam Pemecahan Masalah Hukum*. diakses dari, <https://adcolaw.com/id/blog/metode-penelitian-hukum-dalampemecahanmasalahhukum/#:~:text=Metode%20Penelitian%20Hukum%20Empiris%20%28Yuridis%20Empiris%29%20merupakan%20metode,masalah%20yang%20pada%20akhirnya%20menuju%20pada%20penyelesaian%20masalahU>. [Tanggal 22, September 2022].
- Adminyl. *Aturan Hukum Terkait Pecandu, Pengguna dan Penyalahguna Narkoba*. diakses dari,

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/11/26/aturan-hukum-terkait-pecandu-pengguna-dan-penyalahguna-narkoba/>. [Tanggal 15, Desember 2022].

Ashefa Griya Pusaka. *Narkotika Golongan I Apa Saja dan Seberapa Besar Bahayanya*. diakses dari, <https://ashefagriyapusaka.co.id/berita-rehabilitasi-narkotika/narkotika-golongan-1-apa-saja/>. [Tanggal 18, Desember 2022].

Detikedu. *Asimilasi, Pengertian, Faktor Pendorong dan Penghambat, serta Contohnya*. diakses dari, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5824914/asimilasi-pengertian-faktor-pendorong-dan-penghambat-serta-contohnya#:~:text=Secara%20umum%20asimilasi%20memiliki%20arti,pertemuan%20dua%20kebudayaan%20atau%20lebih.> [Tanggal 13, Februari 2023].

Justika. *Apakah Percobaan Transaksi Jual Beli Narkotika Dapat Dipidana*. diakses dari, <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/04/19/060000280/apakah-percobaan-transaksi-jual-beli-narkotika-dapat-dipidana?page=4>. [Tanggal 18, Desember 2022].

Kompas.co. *Penyalahgunaan Narkotika: Alasan, Gejala, Tanda, Ciri dan Bahaya*. diakses dari, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/01/150000369/penyalahgunaan-narkotika--alasan-gejala-tanda-ciri-dan-bahaya>. [Tanggal 11, November 2022].

Pemasyarakatan.com. *Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan*. diakses dari, <https://www.pemasyarakatan.com/pembinaan-di-lembaga-pemasyarakatan/>. [Tanggal 27, Januari 2023].

Virgiawan Septian Eka Putra. *Unit Kerja Lembaga Pemasyarakatan*. diakses dari, <http://lapassubang.byethost7.com/kauu.html?i=1>. [Tanggal 10, Februari 2023].

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 3886/Un.08/FSH/PP.009/07/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Ali, M.Ag
 b. Amrullah, LL.M
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Kamil Al-Musaffi
 NIM : 180106102
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penadahan Alat Elektronik Di Aceh Besar (Studi Putusan Nomor. 318/Pid.B/2020/PN.BNA)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 29 Juli 2022

Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 614/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023

Lamp : -

Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Kamil Al-Musaffi / 180106102**

Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Tanjung Selamat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pembinaan Narapidana Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Januari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH
 Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
 Telepon : (0651) 7553197 - 7553494

Nomor : W.1.PK.01.05.11-43
 Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa

7 Februari 2023

Yth.
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
 Fakultas Syaria'ah Dan Hukum
 UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syaria'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 614/Uh.08/FSH.1/PP.00.9/01/2023 tanggal 6 Februari 2023 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan Praktik/penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudara/i :

Nama : KAMIL AL-MUSAFFI
 NIM : 180106102
 Judul Penelitian : Pembinaan Narapidana Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi protokol kesehatan
2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok hunian;
3. Hasil penelitian tidak dipublikasikan,
4. Wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemasyarakatan yang diwawancemai,
5. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
6. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Divisi Pemasyarakatan,



YUDI SUSENO
 NIP. 196905171992031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala LAPAS Kelas IIA Banda Aceh;
3. Kepada yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baik secara teknis maupun administratif Lembaga Permayarakatan Kelas IIA Banda Aceh terdiri atas 5 (Lima) seksi yaitu : Subbag Tata Usaha, Seksi Keamanan dan Tata Tertib, Seksi Bimnadik, Seksi Kegiatan Kerja dan KPLP. Setiap seksi mempunyai sub seksi yaitu sebagai mana dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Sub seksi UPT Lembaga Permayarakatan Kelas IIA Banda Aceh

No	Sub Seksi	Keterangan
1	Kaur Umum	
2	Kaur Kepegawaian	
3	Kasubsi Registrasi	
4	Kasubsi Bimkemaswat	
5	Kasubsi Keamanan	
6	Kasubsi Pelaporan dan Tata tertib	
7	Kasubsi Sarana Kerja	
8	Kasubsi Pelaporan Hasil Kerja	

Sumber: UPT Lembaga Permayarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

6. BERAPA JUMLAH BANGUNAN DAN KAPAN PERESMIAN OPERASIONAL GEDUNG LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH?

Pada tanggal 27 September 2012, Lembaga Permayarakatan Kelas IIA Banda Aceh mendapat kunjungan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI beserta rombongan. Kedatangan Bapak Menteri juga sekaligus untuk meresmikan operasional gedung baru Lembaga Permayarakatan Kelas IIA Banda Aceh yang berada di Jalan Lembaga Desa Bineuh Blang Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Sejak menempati gedung baru pada tahun 2012 sampai dengan sekarang Lembaga Permayarakatan Kelas IIA Banda Aceh sudah dipimpin oleh 12 (dua belas) orang kepala UPT.

7. BAGAIMANA SISTEM PEMBINAAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH?

Berkaitan dengan sistem Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan, Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan ditegaskan bahwa: sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

8. BAGAIMANA PEMBINAAN DAN PENANGANAN BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA YANG ADA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH?

Berkenaan dengan pembinaan narapidana, pembinaan narapidana dilakukan melalui dua jenis pembinaan, yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*. *Intramural treatment* merupakan pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Dalam pelaksanaannya meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kemudian jenis pembinaan *ekstramural treatment* adalah pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).

9. JELASKAN DESKRIPSI NARAPIDANA NARKOTIKA YANG ADA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH?

Mereka pada umumnya sama karena pembinaan terhadap narapidana pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan asas – asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

a. Asas Pengayoman

Melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, juga memberikan bekal hidup kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Asas Nondiskriminas

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.

c. Asas Kemanusiaan

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

d. Asas Gotong Royong

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan secara bersama-sama antara Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan, aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintahan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

e. Asas Kemandirian

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.

f. Asas Proporsionalitas

Keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.

g. Asas Kehilangan Kemerdekaan Sebagai Satu-satunya Penderitaan

Bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.

h. Asas Profesionalitas

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

10. APAKAH ADA REHABILITASI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH?

Setiap tahunnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh mengadakan Rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kasus Narkotika. Mereka yang di rehab umumnya bagi WBP yang mendekati bebas.

Lampiran 5. Foto Bukti Kegiatan Wawancara



Lampiran 6. Lembaran Kontrol Bimbingan Pembimbing I


LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/Nim : Kamil Al-Musaffi/180106102
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pembinaan Narapidana Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh
 Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Hal Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	12-9-2022	Bab I	Bab I	Pendahuluan dan LBM	
2	10-10-2022	Bab I	Bab I	Paragraf LBM dan RM	
3	07-11-2022	Bab I	Bab I	Paragraf penulisan abstrak	
4	14-12-2022	Bab I	Bab I	ACC Bab I	
5	20-12-2022	Bab II	Bab II	Paragraf penulisan dan koreksi surat	
6	25-12-2022	Bab II	Bab II	ACC Bab II koreksi Bab II dan IV	
7	27-02-2023	Bab II dan IV	Bab II dan IV	ACC dan koreksi dan koreksi	
8	8-3-23			ACC dan koreksi	

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Banda Aceh, 20 Februari 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum

 Siti Mawar S.Ag., M.H.
 NIP. 197104152006042024

Lampiran 7. Lembaran Kontrol Bimbingan Pembimbing II

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/Nim : Kamil Al-Musaffi/180100102
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pembinaan Narapidana Pecandu dan Pengalagunaan Narkotika
 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh
 Pembimbing II : Amrullah, S.H.I., LL.M

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Dibacakan	Rib Yang Dibimbing	Catatan	Landa Tangan Pembimbing
1	23-08-2023	BAG I	BAG I	Revisi judul dan LAM.	
2	17-10-2023	BAG I	BAG I	Amendemen LAM dan RM.	
3	1-11-2023	BAG I	BAG I	Perbaiki format dan isi.	
4	07-11-2023	BAG I	BAG I	ACC BAG I.	
5	16-01-2024	BAG II	BAG II	Perbaiki format dan isi.	
6	19-02-2024	BAG II	BAG II	ACC BAG II lanjut B-II dan K.	
7	23-02-2024	BAG III/IV	BAG III/IV	ACC situsnya bagian akhir skripsi	
8	5-3-2024	BAG IV	BAG IV	ACC Sidang	

AR - RANIR Banda Aceh, 20 Februari 2022
 Ketua Prodi Ilmu Hukum

Siti Mawar, S.Ag., M.H.
 NIP. 197104162006042024